

**ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2022
DI AREA ALUN-ALUN KOTA PASURUAN
PERSPEKTIF MASLAHAH**

SKRIPSI

Oleh:

RIFATUL RIZIYAH

NIM :18230065



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2022
DI AREA ALUN-ALUN KOTA PASURUAN
PERSPEKTIF MASLAHAH**

SKRIPSI

Oleh:

RIFATUL RIZIYAH

NIM :18230065



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2022
DI AREA ALUN-ALUN KOTA PASURUAN PERSPEKTIF MASLAHAH
AI-GHAZALI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari ditemukan terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, penjiplakan, duplikasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 24 Oktober 2023

Penulis



Rifatul Rizqiyah
18230065



*SHOT ON POCO X3 NFC


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rifatul Rizqiyah NIM: 18230065 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2022
DI AREA ALUN-ALUN KOTA PASURUAN PERSPEKTIF MASLAHAH**
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Desember 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Herry, S.H., M. Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing


Teguh Setyobudi, S.H., M.H.
NIP. 197903132016080110

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji saudara Rifatul Rizqiyah NIM: 18230065 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERWAL NOMOR 62 TAHUN 2022 DI AREA ALUN-ALUN KOTA PASURUAN PERSPEKTIF MASLAHAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: Oktober 2023

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

Ketua Penguji

2. Khairul Umam, M.HI.

NIP. 199003312018011001

Anggota Penguji

3. Teguh Setyo Budi S.HI., M.H.

NIP. 19790313201608011033

Anggota Penguji



*SHOT ON POCO X3 NFC

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أِهْتَدَيْتُمْ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Allah SWT menyebutkan kalau orang yang berbuat mudharat itu penuh kesesatan dan tidak akan mendapatkan petunjuk dari-Nya. Hanya ketika seseorang berada di jalan Allah SWT lah dirinya mendapatkan rahmat dan kebenaran.

(Q.S. Al-Maidah ayat 105)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul "*Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perwal Nomor 62 Tahun 2022 di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Maslahah Al-Ghazali*" dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga penulis tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji skripsi Bapak Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum dan Bapak Khairul Umam, M.HI. yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun dan arahan dalam menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.

5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H.M. Aunul Hakim M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kedua Orang tua penulis, Suyono dan Khamida yang senantiasa mendukung dan mendoakan terbaik untuk anaknya.
9. Kepada suami penulis Rio Anggi Pratama dan anak penulis Verrel Arezqi Shanskara Pratama yang sudah meluangkan waktunya untuk mengantar dan menemani setiap bimbingan serta keiklasan, dan kesabarannya hingga skripsi ini sampai selesai.
10. Kepada Pemerintah Kota Pasuruan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan perdagangan yang berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis.

11. Seluruh pihak terkait yang sudah membantu dan mendukung proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikann di waktu yang akan datang.

Malang, 06 Desember 2023
Peneliti,

Rifatul Rizqiyah
NIM. 18230065

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Pedoman transliterasi adalah pedoman pemindah alihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*) INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. VOCAL

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. MADDAH

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَاَئِي	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ْ◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (Ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٍّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR. Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farōbī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
المستخلص	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka.....	23
1. Alih Fungsi	23
2. Trotoar	24
3. Masalah Al-Ghazali.....	27

4. Teori Kesadaran Hukum.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Metode Pengambilan Semple.....	38
E. Sumber Data	39
F. Metode Pengumpulan Data.....	40
G. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Area Alun-Alun Kota Pasuruan.....	58
C. Tinjauan Masalah Al-Ghazali Terhadap Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan	69
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu.....	28
---------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Pasuruan.....	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satpol PP.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Penelitian Wawancara.....	116
Lampiran 2: Surat Edaran Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan.....	118
Lampiran 3: Foto (Surat Penelitian).....	119
Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian.....	120

ABSTRAK

Rifatul Rizqiyah, NIM: 18230065, 2023, *Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2022 Di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Masalah Al-Ghazali*, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Teguh Setyobudi, S.H., M.H.

Kata Kunci: Alih fungsi, Masalah al-ghazali, Pedagang kaki lima

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada ruang manfaat jalan yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan yang berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Trotoar adalah salah satu pendukung fasilitas jalan yang termasuk disalah fungsikan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat, dan manusia usia lanjut.

Sehingga bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang penataan kawasan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di area alun-alun Kota Pasuruan dan bagaimana tinjauan masalah al-ghazali terhadap alih fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di kawasan alun-alun Kota Pasuruan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang penulis menggunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris, metode penelitian yuridis empiris Penelitian dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis akan diarahkan pada aspek sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian Implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di area Alun-Alun Kota Pasuruan adalah belum terwujudnya dengan baik sebab masih didapatkan alih fungsi trotoar yang digunakan untuk tempat atau lokasi berjualan sehingga hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum para pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan. Alih fungsi trotoar ditinjau dari prespektif masalah al-ghazali masih belum memenuhi prinsip-prinsip maqosid syariah

ABSTRACT

Rifatul Rizqiyah, NIM: 18230065, 2023, Changing the Function of Sidewalks by Street Vendors Based on Perwal Number 62 of 2022 in the Pasuruan City Square Area Maslahah Al-Ghazali Perspective, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Teguh Setyobudi, S.H., M.H.

Keywords: Function transfer, Maslahah al-Ghazali, Street vendors

A sidewalk is one that is positioned within a street's usable space. It is normally parallel to the road and raised above the road surface, and it helps to keep pedestrians safe. One of the most misunderstood street characteristics is the sidewalk. Article 45 (1) of the Republic of Indonesia's Traffic and Road Traffic Act No. 22 of 2009. Sidewalks, bicycle lanes, bus stops, crossings, and/or disability facilities are examples of amenities that aid in traffic and road traffic maintenance. People and senior citizens have been given special consideration. Ansaris Review of Area Planning and Empowerment of Street Vendors in Pasuruan City Square Area and Renovation of Street Vendors Walkways in Pasuruan City Square Area 62 How 2022.

A sociological approach is used in this investigation. The author does empirical justice research and employs empirical justice research methods. Consider research as a means of analysing new legal problems and then extrapolating legal discussions into sociological dimensions. A social perspective on justice.

Mayoral Ordinance No. 2022 on the Reorganisation of Areas and Empowerment of Street Vendors in Plaza Cota Pasuruan. 62 The implementation analysis discovered that the Ordinance was not successfully implemented since sidewalks were still becoming developed. or sites of sale, indicating less awareness. Punish merchants on the streets of Basruan City Square. According to Al-Ghazali, the alteration in pavement was still incompatible with the principles of the Marcus Sharia.

المستخلص

رفعة الرزقية. ١٨٢٣٠٠٦٥ . ٢٠٢٣ . تغيير وظيفة الأرصفة من قبل الباعة المتجولين بناءً على قانون بروال رقم 62 لسنة 2022 في منطقة ساحة مدينة باسوروان من وجهة نظر مصلحة الغزالي،. قسم تعليم القانون السياسة الدستورية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف : تيجوه ستيوبودي الماجستير

كلمة إفتتاحية: تغيير الوظيفة, مصلحة الغزالي، تاجر الشارع

الأرصفة هي مسارات للمشاة تقع في المساحة المفيدة للطرق والتي تكون بشكل عام موازية للطريق وأعلى من سطح رصيف الطريق والتي تعمل على ضمان سلامة المشاة. تعتبر الأرصفة من مرافق الطرق الداعمة التي يتم إساءة استخدامها. وفقاً لقانون جمهورية إندونيسيا رقم 22 لعام 2009 بشأن حركة المرور والنقل على الطرق، تنص الفقرة (1) من المادة 45 على أن المرافق الداعمة لتنفيذ حركة المرور والنقل البري تشمل الأرصفة وممرات الدراجات ومعابر المشاة ومحطات الحافلات أو مرافق خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

فكيف يتم تنفيذ لائحة عمدة باسوروان رقم 62 لعام 2022 بشأن التخطيط الإقليمي وتمكين تاجر الشارع في منطقة ساحة مدينة باسوروان وكيف يتم مراجعة الغزالي لتحويل الأرصفة من قبل تاجر الشارع في منطقة ساحة مدينة باسوروان.

يستخدم هذا البحث المنهج القانوني الاجتماعي. ونوع البحث الذي يستخدمه المؤلف هو البحث القانوني التجريبي، وطرق البحث القانوني التجريبي، ويستخدم البحث كتوجه لتحليل الظواهر القانونية التي تنشأ ومن ثم يتم توجيه نتائج المناقشة القانونية إلى الجوانب الاجتماعية. المنهج القانوني السوسولوجي.

نتائج البحث حول تنفيذ لائحة عمدة باسوروان رقم 62 لعام 2022 بشأن ترتيب المنطقة وتمكين الباعة المتجولين في منطقة ساحة مدينة باسوروان هي أنه لم يتم تنفيذها بشكل صحيح لأن الأرصفة لا تزال تستخدم كأماكن أو مواقع للبيع، وهذا يعكس انخفاض الوعي بمعاينة الباعة الجائلين في منطقة ساحة مدينة باسوروان. تحويل وظائف الرصيف من وجهة نظر مصلحة الغزالي لا يزال لا يتوافق مع مبادئ الشريعة المقاصدية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada ruang manfaat jalan yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan yang berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki.¹ Trotoar adalah salah satu pendukung fasilitas jalan yang termasuk disalah fungsikan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat, dan manusia usia lanjut.² Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang terletak pada Daerah Milik Jalan atau DAMAJA yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.

Berikut fungsi trotoar dalam departemen pekerjaan umum di antaranya: Untuk jalur transportasi bagi pejalan kaki agar selamat dan merasa nyaman dalam transportasinya, meningkatkan kelancaran lalu lintas baik kendaraan maupun pejalan kaki, ruang di bawah trotoar sebagai tempat utilitas kelengkapan jalan seperti saluran air buangan muka jalan, penempatan rambu

¹ Istaslama Bakri, Buchori Asyik, *Rahma Kurnia Sri Utami, Alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang kaki lima jalan Z.A. Pagar alam*, Bandar Lampung, 2016, 42.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

lalu lintas. Trotoar sendiri merupakan sarana bagi pejalan kaki untuk mobilitasnya dan prasarana jalan yang merupakan pendukung transportasi kendaraan. Sesuai DAMAJA syarat trotoar yang baik bagi pejalan kaki adalah 1,8 Meter sampai 2 meter di luar tempat parkir dan tempat berjualan pedagang serta fasilitas publik lainnya yang tidak seharusnya berada di trotoar. Dan sebaliknya, trotoar saat ini tidak dengan kriteria baik karena trotoar telah berubah fungsi dari yang seharusnya bagi pejalan kaki.

Hal ini terlihat dengan adanya berubahnya fungsi trotoar yang terjadi di kota Pasuruan dengan fakta sebagai berikut: ³Masyarakat yang menggunakan fasilitas trotoar harus turun ke badan jalan dengan adanya risiko terserempet kendaraan bermotor, Keberadaan trotoar di kota Pasuruan terganggu oleh fasilitas publik lainnya. Trotoar telah beralih fungsi menjadi daerah yang “nyaman” bagi pedagang kaki lima, sebagai tempat promosi bisnis, trotoar sebagai tempat periklanan, seperti: baliho, lampu periklanan, dan lainnya, Timbulnya area parkir di beberapa titik di sepanjang trotoar, terganggunya area trotoar sebagai bagian tempat pemukiman penduduk. Kebijakan dan kewenang trotoar dipertanggung jawabkan oleh dinas terkait dalam tata kelola dan pelaksanaannya sesuai kebijakan daerah pemerintah kota masing-masing.

Secara khusus, Trotoar sendiri dalam kebijakannya diwenangkan kepada pemerintah provinsi dan kementerian pekerjaan umum terutama untuk jalan arteri sedangkan trotoar di jalan lokal menjadi tanggung jawab dinas

³ Istaslama Bakri, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami, *Alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang kaki lima jalan Z.A. Pagar alam*, Bandar lampung, 2016, 42.

pekerjaan umum. Kondisi trotoar diwenangkan kepada dinas penataan ruang. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasal Pasal 20 ayat (3) wajib memperoleh izin.⁴ Ayat (2) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin persetujuan/pemanfaatan trotoar untuk jalan keluar masuk kendaraan; dan b. izin pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalian dan/atau pemancangan tiang listrik/telepon/ pipa gas/pipa air atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon.

Namun pada kenyatannya fungsi trotoar tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat seperti pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk tempat berjualan,⁵ sehingga keadaan ini membuat terjadinya kemacetan. Menurut Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf (a) melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL (b) merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota (c) menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (d) menelantarkan dan/atau membiarkan barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan setelah kegiatan usaha yang di lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota (e) menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus

⁴ Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 2)

⁵ Hari Purwanto, wawancara, (satpolpp Kota Pasuruan, 8 Juni 2023)

menerus selama 1 (satu) bulan (f) mengganti bidang usaha dengan dan/atau memperdagangkan barang ilegal (g) Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya, (h) menggunakan ruang milik jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali, (i) PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar, (j) memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya dan, (k) melakukan kegiatan dan/atau menyediakan tempat yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama.⁶

Dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan secara bebas dipinggir jalan tentunya dapat mengundang konsumen untuk membeli dagangannya dan berhenti dipinggir jalan. Hal ini dapat mempersempit daerah dan menyebabkan kemacetan karna keramaian tersebut. Kejadian tersebut penulis melihat secara langsung di alun-alun Kota Pasuruan. Dalam hal ini masih banyaknya para pedagang kaki lima yang menyalah gunakan fungsi trotoar di kota Pasuruan, karena keberadaan trotoar tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Dilihat dari data pelanggaran setiap tahunnya yang semakin meningkat dapat dilihat dari data yang penulis dapat dari satuan pamong praja Kota pasuruan.⁷

⁶ Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62)

⁷ Hari Purwanto, wawancara, (satpolpp Kota Pasuruan, 8 Juni 2023)

**DATA PELANGGARAN BIDANG TRANTIB
TAHUN 2022 PER Desember**

NO	TAHUN / BULAN	TERTANGAN I	TERSELESAIKAN	BELUM TERTANGANI
	2022			
1	JANUARI	216	216	0
2	FEBRUARI	80	80	0
3	MARET	271	266	5
4	APRIL	107	105	2
5	MEI	195	188	7
6	JUNI	1120	1085	35
7	JULI	149	145	4
8	AGUSTUS	430	424	6
9	SEPTEMBER	173	163	10
10	OKTOBER	288	288	0
11	NOVEMBER	247	247	0
12	DESEMBER	181	181	0
	TOTAL	2588	2533	55

Data di atas adalah data keseluruhan yang penulis dapat dari satuan polisi pamong praja. Untuk data pelanggaran yang dilakukan oleh PKL khususnya di area alun-alun Kota Pasuruan sesuai dengan pasal 8 huruf (i) PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar. Untuk PKL yang menggunakan kendaraan berjualan di area parkir sebanyak 10 dan untuk PKL yang berjualan di area pemberhentian sementara sebanyak 5 dan yang berada di area trotoar sebanyak 35 pelanggar total keseluruhan PKL yang berjualan di area alun-alun Kota Pasuruan sebanyak 146 jadi total yang melakukan pelanggaran sebanyak 50 PKL maka prosentase data pelanggaran tersebut sebanyak 45,85 %.⁸

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak

⁸ Hari Purwanto, wawancara, (satpolpp Kota Pasuruan, 8 Juni 2023)

diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Syari'at* Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Masalah ada beberapa pendapat diantaranya menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹

Banyaknya penduduk di kota pasuruan ini salah satu penyebabnya adalah banyaknya pendatang dari luar kota Pasuruan dari tahun ke-tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan salah satunya tidak banyak yang bertempat tinggal di kota Pasuruan sendiri. Hampir setiap paginya di kota Pasuruan ini dipenuhi oleh masyarakat yang beraktifitas, seperti ingin berangkat kerja, sekolah dan aktifitas lainnya. Dikarenakan adanya penjual kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar kota Pasuruan tidak jarang menimbulkan kemacetan serta terbatasnya lalu lintas bagi pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat setiap paginya.

⁹ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

Karena pada lokasi tersebut selain banyaknya pedagang kaki lima, ada transportasi umum yang berhenti untuk menarik penumpang serta kendaraan berat yang juga melewati daerah ini karna ada pelebaran trotoar di daerah alun-alun. Tentunya dengan kondisi ini keamanan bagi pejalan kaki semakin berkurang.¹⁰ Oleh sebab itu yang menjadi pokok peneliti adalah memilih judul “Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perwal Nomor 62 Tahun 2022 Di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Masalah Al-Ghazali.”

B. Batasan Penelitian

Batasan penelitian merupakan suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan. Batasan masalah digunakan agar permasalahan terarah, tidak melebar dan terfokus pada penelitian yang diteliti. Maka, penulis memberikan perumusan dan pembatasan masalah mengenai alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima prespektif masalah al-ghazali. Adapun batasan masalah di fokuskan pada kajian tentang implementasi peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 tahun2022 Tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 8 huruf (i) di area Alun-Alun Kota Pasuruan di tinjau dari masalah Al-Ghazali.¹¹

¹⁰ Dewi Fitri Yani, Hana Farida, Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum, Volume 5(1), April 2021,27.

¹¹ Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 8 huruf (i) di area Alun-Alun Kota Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan Masalah Al-Ghazali terhadap alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan pasal 8 huruf (i)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti susun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 8 huruf (i) di area Alun-Alun Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan tinjauan Masalah Al-Ghazali terhadap alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, terdapat manfaat penelitian sebagai berikut:

A. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah pembendaharaan informasi pada kajian tentang

alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima khususnya di sekitar area alun-alun Kota Pasuruan. Menjadi rujukan dan pelengkap informasi terkait tentang realita yang terjadi di area tersebut. Sehingga bisa menambah pengembangan kajian pada pembahasan tentang alih fungsi trotoar yang dilakukan oleh pedagang kaki lima Ditinjau dari konsep masalah al-ghazali.

B. Manfaat secara praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi pelengkap bagi para penegak hukum sekaligus lembaga Eksekutif dalam pemerintahan Kota Pasuruan khususnya dalam rangka melakukan penertiban tempat-tempat yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk bergerak pada bidang perekonomian.
2. Hasil penelitian juga diharapkan bisa memberikan tambahan informasi bagi para pedagang kaki lima didalam melaksanakan usahanya untuk bisa mentaati aturan tentang penempatan lokasi-lokasi perdagangan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Sebagai tambahan informasi bagi aparat penegak penertiban untuk pelaksanaan usaha pedagang kaki lima khususnya yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan

suatu penelitian atau pekerjaan tertentu.¹² Untuk mengetahui gambaran penelitian yang jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memberikan maksud dari judul ini:

1. Alih Fungsi

Pengertian alih fungsi lahan menurut KBBI yaitu berpindah fungsi. Menurut Hidayat alih fungsi adalah suatu proses perubahan penggunaan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain. Menurut Setiawan alih fungsi adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap trotoar itu sendiri.¹³ Alih fungsi dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan trotoar disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa alih fungsi yaitu suatu proses perubahan penggunaan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain untuk memenuhi kebutuhan penduduk di suatu daerah.

2. Trotoar

Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas kendaraan yang khusus di pergunakan oleh pejalan kaki (pedestrian). Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan, oleh struktur fisik berupa kerb. Kerb adalah batas yang

¹² Widjono, 2007, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Grafindo), 120.

¹³ Istaslama Bakri, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami, yang berjudul, “*Alih fungsi trotoar di sepanjang jalan Z.A. Pagar Alam Kota Bandar Lampung pada tahun 2013*”.

ditinggikan yang terbuat dari bahan yang kaku, terletak antara pinggir jalur lalu lintas dan trotoar yang berpengaruh terhadap dampak hambatan samping pada kapasitas dan kecepatan. Trotoar adalah bagian dari rekayasa jalan yang disediakan bagi pejalan kaki yang biasanya sejajar dengan jalan dan dipisahkan dari jalur lalu lintas oleh kereb. Perlu atau tidaknya trotoar disediakan sangat tergantung bagi volume pedestrian dan volume lalu lintas pemakai jalan tersebut. Adapun ketentuan dalam pemasangan trotoar adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan.
2. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau diatas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat.
3. Trotoar pada pemberhentian bus harus ditempatkan berdampingan/sejajar dengan jalur bus. Trotoar dapat ditempatkan didepan atau dibelakang halte.

3. Masalah Al-Ghazali

Maslahah secara etimologi, sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa maslahah adalah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Artinya

¹⁴ Wibowo Gunawan, MSP, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum*. 1988,12.

munasabat dan masalah terikat erat, yaitu sama-sama untuk mencapai manfaat dan menolak mudarat. Imam al-ghazali memandang bahwa sesuatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut imam al-ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.¹⁵ Menurut al-ghazali masalah adalah menurut asalnya yaitu berarti sesuatu yang mendatangkan mudarat (kerusakan), namun hakikatnya dari masalah sendiri adalah memelihara tujuan syara' sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan harta.

G. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang yang meliputi 5 bab pembahasan yang dituangkan dalam bentuk paragraph dan membuat urutan pembahasan yang sistematis, maka sistematika penulisan penelitian ini akan menjelaskan gambaran pembahasan digunakan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang ditinjau, dengan perspektif Masalah.

¹⁵ Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghozali" Jurnal Peradapan Islam, Vol 13 No.2 November 2017, 357.

BAB II tentang Kajian Pustaka. Dimana tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu sebagai landasan teori atau pembanding terhadap penelitian peneliti dan kerangka teori/landasan teori. Tujuan dari studi kepustakaan sebagai jalan atau pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap. Dalam penelitian ini terdiri dari 7 penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu bermanfaat untuk menghindari kesamaan dan menunjukkan keorisinilan penelitian.

BAB III berisi metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian terdiri dari sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) yang dikaitkan dengan teori kesadaran hukum serta pejalan kaki yang dikaitkan dengan perspektif masalah (studi di kawasan alun-alun kota pasuruan) Pada bab ini akan diuraikan data-data yang diperoleh dan pelaksanaan penelitian di lokasi penelitian.

BAB V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan tidak lain jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti. Isi dari kesimpulan harus mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Saran merupakan sebuah usulan atau pendapat yang disampaikan oleh pihak tertentu maupun pihak penulis agar pihak yang bersangkutan dalam masalah yang diteliti

melakukan sebuah penegakan demi menjunjung kesejahteraan Masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan kemudahan terhadap penelitian untuk membuktikan keorisinilan peneliti. Dalam Penelitian terdahulu meliputi skripsi, thesis, jurnal, dan yang lainnya. Adapun Penelitian yang menjadi pedoman peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Roby Veigiz Maulidika, “Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif fiqh siyasah (studi pada persimpangan lampu merah kecamatan way halim),” Metode yang digunakan metode kualitatif. Persamaan membahas hak pejalan kaki. Perbedaan lokasi penelitian dan penelitian terdahulu menggunakan perspektif fiqh siyasah.
2. Penelitian oleh Andi Indriani Ratnasari yang berjudul “Kajian Sosiologi Hukum terhadap pelanggaran hak pejalan kaki dan pengendara kendaraan di jalan raya Kota Makassar”¹⁶2016. ¹⁶Menganalisis Kajian Sosiologi Hukum terhadap pelanggaran hak pejalan kaki dan pengendara kendaraan di jalan raya Kota Makassar. Metode yang digunakan metode Kualitatif. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Indriani Ratnasari adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran hak pejalan kaki oleh pengendara kendaraan, sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya

¹⁶ Andi Indriani Ratnasari yang berjudul “*Kajian Sosiologi Hukum terhadap pelanggaran hak pejalan kaki dan pengendara kendaraan di jalan raya Kota Makassar*”.

penelitian terdahulu menggunakan kajian sosiologi hukum sementara peneliti tidak menggunakan kajian sosiologi hukum.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan untuk para pejalan kaki masih terbilang sangat jauh dan sangat tidak efektif. Hal ini disebabkan tingginya sikap egoisme dari para pengguna jalan raya dan penegakan hukum yang belum maksimal.

3. Penelitian oleh Rahmadani Efendi, yang berjudul “Jaminan kenyamanan pejalan kaki dalam tata kelola transportasi (*Transportation Governance*) di Kota Yogyakarta”2018.¹⁷ Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap Jaminan kenyamanan pejalan kaki dalam tata kelola transportasi (*Transportation Governance*) di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola belum berjalan dengan baik sehingga belum dapat menjamin kenyamanan pejalan kaki. Meskipun tata kelola ada dan prosesnya mengalami kemajuan tetapi dalam pelaksanaannya belum mencapai tujuan yang diinginkan. Penyebab tata kelola tidak berhasil karena *Stakeholders* tidak hanya harus berkomitmen dalam suatu kesepakatan tetapi juga dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut.

4. Penelitian oleh Dinanjaya Pradipto, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki

¹⁷ Rahmadani Efendi, yang berjudul “*Jaminan kenyamanan pejalan kaki dalam tata kelola transportasi (Transportation Governance) di Kota Yogyakarta.*”

Lima Terkait Penggunaan Trotoar Sebagai Sarana Berdagang.”¹⁸ Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Trotoar Sebagai Sarana Berdagang. Penelitian menggunakan metode Kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penggunaan trotoar oleh Pedagang Kaki Lima sebagai sarana berdagang tidak serta merta dilakukan penegakan melalui Peraturan yang berlaku. Saran yang penulis berikan terkait penelitian ini adalah kepada setiap unsur, baik kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih meningkatkan kinerja tugasnya agar lebih dapat melakukan penataan Pedagang Kaki Lima, serta kepada Pedagang Kaki Lima harus lebih memperhatikan hak-hak pejalan kaki. Persamaan peneliti analisis hak-hak pejalan kaki, perbedaan tempat penelitian, dan peraturannya.

5. Penelitian oleh Amos Mario Khosasi, yang berjudul “Dilema Trotoar Studi Kasus Dampak Pembangunan Trotoar terhadap Pedagang Kaki Lima di Salatiga”¹⁹ Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Dilema Trotoar Studi Kasus Dampak Pembangunan Trotoar terhadap Pedagang Kaki Lima di Salatiga Penelitian menggunakan metode Kualitatif.

Hasil penelitian Relokasi ini memberikan kendala-kendala bagi para pedagang kaki lima, seperti sarana prasarana yang tidak terpenuhi, kurangnya fasilitas

¹⁸ Dinanjaya Pradipto, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Trotoar Sebagai Sarana Berdagang.”

¹⁹ Amos Mario Khosasi, yang berjudul “Dilema Trotoar Studi Kasus Dampak Pembangunan Trotoar terhadap Pedagang Kaki Lima di Salatiga”

yang memadai seperti lahan parkir yang kurang luas, dan perbedaan pengunjung yang tidak sama seperti saat berjualan di depan kampus UKSW. Pemerintah setempat sudah seharusnya ikut andil dan memberi perhatian lebih dalam mengatasi kendala-kendala yang ada. Seharusnya pemerintah dapat membantu dengan memfasilitasi para pedagang kaki lima dengan menyediakan tempat yang strategis dan nyaman untuk berjualan. Juga mengevaluasi kembali tataruang Kota Salatiga, sehingga terdapat tempat/lahan bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan. Bukan hanya sekedar membangun trotoar tanpa mempertimbangkan bagaimana nasib para pedagang kaki lima kedepannya.

6. Penelitian oleh Sonya Sidjabat, “Alih fungsi trotoar untuk pejalan kaki,2016”.²⁰ Menganalisis Kajian Sosiologi Hukum terhadap alih fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Metode yang digunakan metode Kualitatif. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sonya Sidjabat adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran terhadap PKL sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah Menganalisis Kajian Sosiologi Hukum dan lokasi penelitian. Perbedaannya terletak pada peneliti focus terhadap alih fungsi trotoar akan tetapi disini focus terhadap alih fungsi lahan. Hasil penelitian Sebagaimana kita ketahui bersama, total kecelakaan yang mencederai pejalan kaki terutama di Jakarta masih tergolong tinggi. Dari total kecelakaan yang mencapai 31.100 orang, pejalan kaki menempati posisi

²⁰ Sonya Sidjabat, *Alih fungsi trotoar untuk pejalan kaki*,2016.

ketiga terbesar, yakni 21% dari total korban yang meninggal. Kenyataan ini adalah akibat dari fasilitas pejalan kaki kerap kali disalahgunakan oleh para

7. Penelitian oleh Istaslama Bakri, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami, yang berjudul, “Alih fungsi trotoar di sepanjang jalan Z.A. Pagar Alam Kota Bandar Lampung pada tahun 2013”.²¹ Menganalisis Kajian Sosiologi Hukum terhadap alih fungsi trotoar di sepanjang jalan z.a pagar alam Kota Bandar Lampung Metode yang digunakan metode Kualitatif. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istaslama Bakri, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PKL sehingga pejalan kaki kehilangan atas haknya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebesar 57,1% termasuk kategori tidak mampu menyewakan, (2) luas lahan trotoar berubah fungsi menjadi tempat dagang hanya sebesar 251,9 m² atau 1,6% luas total trotoar, (3) pedagang kaki lima didominasi oleh pedagang panganan sebesar 83,9%, (4) sebanyak 57,1% pedagang berpersepsi bahwa lokasi dagang di trotoar adalah sangat strategis. Perbedaan dengan peneliti adalah tempat penelitian karena peneliti fokus di area alun-alun dan hanya PKL, penelitian terdahulu membahas PKL dan asongan akan tetapi peneliti tidak membahas pedagang pangan seperti tokoh serba guna.

²¹ Istaslama Bakri, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami, yang berjudul, “*Alih fungsi trotoar di sepanjang jalan Z.A. Pagar Alam Kota Bandar Lampung pada tahun 2013*”.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif fiqh siyasah (studi pada persimpangan lampu merah kecamatan way halim.	Pelanggaran hak pejalan kaki oleh pengendara lalu lintas.	undang-undang nomor 22 tahun 2009. Dalam perspektif Fiqh Siyasah bahwa praktik penyelenggaraan Undang-undang, kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan belum sesuai dengan QS. An-nisaa' ayat 59.	Perbedaan lokasi penelitian dan penelitian terdahulu menggunakan perspektif fiqh siyasah.	Persamaan membahas hak pejalan kaki.
2	Kajian Sosiologi Hukum terhadap pelanggaran hak pejalan kaki dan pengendara kendaraan di jalan raya Kota Makassar. 2016 Fakultas teknik.	Pelanggaran terhadap pengendara sehingga hak pejalan kaki tidak ada.	Perlindungan hak pejalan kaki belum efektif.	Sosiologi hukum sementara peneliti tidak menggunakan kajian sosiologi hukum.	Perspektif masalah al-ghazali dan lokasi penelitian
3	Jaminan kenyamanan pejalan kaki dalam tata kelola transportasi (Transportation Governance) di Kota	Tata Kelola tidak berhasil karena stakeholders	Tata kelola belum berjalan dengan baik sehingga belum dapat menjamin kenyamanan pejalan kaki.	Peneliti menggunakan teori kesadaran hukum	Perspektif masalah al-ghazali dan lokasi penelitian

	Yogyakarta. 2018 Fakultas ilmu social.				
4	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Trottoar Sebagai Sarana Berdagang. 2018 Fakultas tehnik sipil.	Penggunaan trottoar oleh Pedagang Kaki Lima	Penggunaan trottoar oleh Pedagang Kaki Lima penegakan melalui Peraturan yang berlaku. Sehingga memperhatikan hak-hak pejalan kaki.	Tempat penelitian, dan peraturannya.	Perspektif masalah al- ghazali dan lokasi penelitian
5	Dilema Trottoar Studi Kasus Dampak Pembangunan Trottoar terhadap Pedagang Kaki Lima di Salatiga. 2018 Fakultas ekonomika dan bisnis.	Memfasilitasi para pedagang kaki lima dengan menyediakan tempat yang strategis dan nyaman untuk berjualan.	Pedagang jalan kaki lima membuat hak pejalan kaki tidak ada.	Pemerintah setempat membantu dengan memfasilitasi para pedagang kaki lima dengan menyediakan tempat yang strategis dan nyaman untuk berjualan.	Perspektif masalah al- ghazali dan lokasi penelitian

6	Alih fungsi trotoar untuk pejalan kaki, 2016 Fakultas manajemen.	Akibat dari fasilitas pejalan kaki	Banyak pedagang kaki lima menutup hak pejalan kaki.	Perbedaannya adalah Menganalisis Kajian Sosiologi Hukum dan lokasi penelitian.	Perspektif masalah al-ghazali dan lokasi penelitian.
7	Alih fungsi trotoar di sepanjang jalan Z.A. Pagar Alam Kota Bandar Lampung pada tahun 2013 Fakultas teknik.	Alih fungsi trotoar di Pagar Alam Kota Bandar Lampung	Banyak pedagang kaki lima yang menutup akses hak pejalan kaki.	Pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar luas lahan trotoar berubah fungsi menjadi tempat dagang, pedagang berpersepsi bahwa lokasi dagang di trotoar adalah sangat strategis.	Perspektif masalah al-ghazali dan lokasi penelitian

B. Kajian Pustaka

Dalam membahas permasalahan yang diajukan peneliti, peneliti memerlukan landasan berfikir yang digunakan untuk mengkaji masalah yang ada dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan kajian alih fungsi trotoar dan Masalah.

1. Alih Fungsi

Pengertian alih fungsi lahan menurut KBBI yaitu berpindahnya fungsi. Menurut Hidayat alih fungsi adalah suatu proses perubahan penggunaan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain. Menurut Setiawan alih fungsi adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap trotoar itu sendiri.²² Alih fungsi dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan trotoar disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa alih fungsi yaitu suatu proses perubahan penggunaan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain untuk memenuhi kebutuhan penduduk di suatu daerah.

Sedangkan alih fungsi Menurut Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8 diantaranya:

- a. Pkl yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di

²² Istaslama Bakri, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami, yang berjudul, “*Alih fungsi trotoar di sepanjang jalan Z.A. Pagar Alam Kota Bandar Lampung pada tahun 2013*”.

tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar Dalam Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 62 tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 8 huruf I sudah dijelaskan bahwa PKL dilarang berjualan menggunakan kendaraan apalagi ditrotoar. Tidak jarang dipinggir jalan banyak mobil pik up yang berhenti karna berjualan, berjualan menggunakan bentor, bahkan tidak jarang ada yang menggunakan tosa. Mereka berjualan di larangan parkir, trotoar dan tempat pemberhentian sementara. Ini sangat membahayakan para pengguna jalan, dan kehilangan fungsinya masing-masing. Tidak banyak penjual yang menggunakan grobak pun meninggalkan grobaknya di trotoar tanpa memindahkan grobaknya hingga pengguna jalan turun kejalan raya.²³ PKL yang berjualan menggunakan kendaran sebanyak 5 dan yang berjualan dilarang parkir sebanyak 10 dan yang terdapat di trotoar sebanyak 35 pelanggar yang melakukan jual beli di trotoar.

2. Trotoar

Trotoar sebagai jalur untuk pejalan kaki saat ini mulai berubah fungsi menjadi tempat untuk kegiatan yang lain. Selain itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan²⁴ disebutkan bahwa trotoar termasuk salah satu fasilitas pendukung yang digunakan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Trotoar juga dapat digunakan sebagai jalur strategis untuk mendukung keindahan Kota. Seiring dengan berkembangnya jaman trotoar tidak dapat lagi memberikan rasa aman dan nyaman kerana pejalan kaki berebut ruang untuk gerak dengan pengguna trotoar

²³ Achmad Faridi, wawancara (dinas disperindag Kota Pasuruan, 26 Juli 2023)

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (lembaran Negara republik Indonesia nomor 5025)

yang lain yang seharusnya tidak menggunakan trotoar.²⁵ Trotoar sendiri jalur yang dibuat sebagai fasilitas pejalan kaki sehingga bertujuan membuat rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Kini trotor menjadi beralih fungsi sebagai tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bahkan tak jarang lagi untuk lahan parkir yang semakin menyebar dan meresahkan pengguna trotoar, pengguna jalan dan pemerintah Kota Pasuruan.

Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas kendaraan yang khusus dipergunakan oleh pejalan kaki (pedestrian). Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan, oleh struktur fisik berupa kerb. Kerb adalah batas yang ditinggikan yang terbuat dari bahan yang kaku, terletak antara pinggir jalur lalu lintas dan trotoar yang berpengaruh terhadap dampak hambatan samping pada kapasitas dan kecepatan. Trotoar adalah bagian dari rekayasa jalan yang disediakan bagi pejalan kaki yang biasanya sejajar dengan jalan dan dipisahkan dari jalur lalu lintas oleh kerb. Lebar trotoar menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 65 Tahun 1993, seperti terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:²⁶

No	Lokasi Pengadaan Trotoar	Lebar Trotoar Min.
1	Jalan di daerah perkotaan	4,00 meter
2	Di wilayah perkantoran utama	3,00 meter
3	Di wilayah industry	
	a. pada jalan primer	3,00 meter
	b. pada jalan akses	2,00 meter
4	Di wilayah pemukiman	
	a. pada jalan primer	2,75 meter
	b. pada jalan akses	2,00 meter

²⁵ Amos Mario Khosasi, yang berjudul “Dilema Trotoar Studi Kasus Dampak Pembangunan Trotoar terhadap Pedagang Kaki Lima di Salatiga”

²⁶ Kep Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20 Desember 1999

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, 1993

No	Jumlah pejalan kaki/detik/meter	Lebar trotoar (meter)
1	6 orang	2,3-5,0 meter
2	3 orang	1,5-2,3 meter
3	2 orang	0,9-1,5 meter
4	1 orang	0,6-0,9 meter

Tabel 2.2 Lebar Trotoar menurut Besarnya Pejalan kaki

Perlu atau tidaknya trotoar disediakan sangat tergantung bagi volume pedestrian dan volume lalu lintas pemakai jalan tersebut. Adapun ketentuan dalam pemasangan trotoar adalah sebagai berikut:²⁷

1. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas (bila telah tersedia jalur parkir). Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan setempat yang tidak memungkinkan. Namun bila jalur tanaman tersedia dan letak di sebelah bahu kiri jalan atau jalur parkir, trotoar harus dibuat bersebelahan dengan jalur tanaman.
2. Suatu ruas jalan dianggap perlu dilengkapi dengan adanya trotoar apabila disepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai potensi menimbulkan pejalan kaki. Penggunaan lahan tersebut antara lain perumahan, sekolah, pusat pembelanjaan, pusat perdagangan, pusat perkantoran, pusat hiburan, pusat kegiatan social, daerah industri, terminal bus dan masih banyak yang lainnya.²⁸

²⁷ Wibowo Gunawan, MSP, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum*. 1988, 12

²⁸ Petunjuk perencanaan trotoar direktorat jendral bina marga direktorat pembinaan jalan Kota no. 007/T/BNKT/1990.

3. Bila trotoar bersebelahan langsung dengan tanah milik perorangan, maka pohon haruslah ditanam di sisi dalam dari trotoar. Namun apabila terdapat ruang yang cukup antara trotoar dan hak milik maka pohon diperbolehkan ditanam pada sisi luar jalan.
4. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau diatas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang telah memenuhi syarat.
5. Trotoar pada pemberhentian bus harus ditempatkan berdampingan atau sejajar dengan jalur bus trotoar dapat ditempatkan didepan atau dibelakang halte bus.
6. Trotoar harus diletakkan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan (perkerasan lentur atau aspal, pengerasan kaku atau beton, paving block) dan sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan untuk jalur pejalan kaki.

Trotoar dapat juga direncanakan pada ruas jalan yang terdapat volume pejalan kaki lebih dari 300 orang per 12 jam (jam 06.00-18.00) dan volume lalu lintas lebih dari 1000 kendaraan per 12 jam (jam 06.00-18.00). Ruang bebas trotoar tidak kurang dari 2,5 meter dan kedalaman bebas tidak kurang dari satu meter dan permukaan trotoar. Kebebasan samping tidak kurang dan 0,3 meter. Perencanaan pemasangan utilitas selain harus memenuhi ruang bebas trotoar juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku petunjuk pelaksanaan pemasangan utilitas.²⁹

3. Masalah Al-Ghazali

Masalah secara etimologi, sama dengan manfaat, baik dari segi lafal

²⁹ Wibowo Gunawan, MSP, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum*. 1988,12.

maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa masalah adalah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Artinya *munasabat* dan masalah terikat erat, yaitu sama-sama untuk mencapai manfaat dan menolak mudarat. Imam al-ghazali memandang bahwa sesuatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut imam al-ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.³⁰

Menurut al-ghazali masalah adalah menurut asalnya yaitu berarti sesuatu yang mendatangkan mudarat (kerusakan), namun hakikatnya dari masalah sendiri adalah memelihara tujuan syara' sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan harta. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syarak yang lima ini adalah masalah dan semua yang mengabaikan tujuan ini adalah mafsadah.

Al-Ghazali membagi masalah kepada empat macam yaitu; pertama, Masalah yang diakui jenisnya oleh syariat Islam karena ada kesamaan jenis tersebut dengan ashal dan furu'. kedua; Masalah yang diakui jenisnya oleh syarak karena ada kesamaan jenis tersebut dengan ashl dan furu'. Ketiga; Masalah yang

³⁰ Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad "Konsep Masalah Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghozali" Jurnal Peradapan Islam, Vol 13 No.2 November 2017, 357.

bertentangan dengan syara' yang disebut mashlahah mulghah atau al-mashlahah Bathil. keempat; maslahat yang tidak disebut-sebut oleh syara', tidak ada nash yang mendukungnya, dan tidak ada pula nash yang menentangnya. Mashlahah semacam ini disebut mashlahah al-gharibah. berdasarkan keempat pembagian di atas, al-Ghazali memasukkan mashlahah al-mursalah ke dalam pembagian yang kedua yaitu mashlahah yang dikau jenisnya oleh syara' dan ini dapat diterimanya sebagai hujjah atau dalil hukum. sedangkan mashlahah al-gharibah dan mashlahah al-bathilah atau mashlahah al-mulghah ditolak secara mutlak.³¹

Maslahah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata al-manfa'at, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.³² Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalah adalah manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung mafaat seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan Bahasa Arab da ungkapan nazara fi masalih al-nas (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Di dalam masalah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah

³¹ al-Munawar, Said Agil Husin al-Munawar. Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam, Islamiyyat 18 & 19 (1998), 59

³² Rachmat syafi'I, "*ilmu ushul fiq*" (Bandung: CV Pustaka setia, 2010), 117.

terkenal (tidak bertentangan dengan nash) dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.³³

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa masalah hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum. Oleh sebab itu masalah dijadikan sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama atau lebih kuat, seperti Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijmak. Jika masalah bertentangan dengan nas, maka bertolak belakang dengan sumber hukum. Dalam hal ini Imam al-Ghazali sangat berhati-hati dalam menggunakan masalah agar tidak disalah gunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia. Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-mustasfa* menegaskan bahwa masalah bukan sumber hukum kelima setelah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma dan Qiyas.

Menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu:³⁴

Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.

³³ Syarif hidayatullah, masalah mursalah menurut al-ghazali, vol.2, no.1-136, February 2018. 116

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 365.

Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah, Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

4. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:³⁵

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

³⁵ Soekanto Soerjono, "*kesadaran dan kepatuhan hukum*", (Jakarta Rajawali Pers) 1982, 63

- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Hukum yang hanya diketahui maka akan berdampak seketika itu juga, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah. Perilaku masyarakat yang dapat dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku maka tidak berarti kesadaran hukum masyarakatnya hukum tersebut relatif tinggi. Menurut Soerjono Soekanto³⁶, tahapan-tahapan yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi dan jangka waktu tinggal dilain pihak mempengaruhi sikap hukum dan perilaku hukum, pengetahuan tentang isi peraturan terjadi karena proses internalisasi dan proses imitasi terhadap pola-pola perikelakuan pejabat- pejabat hukum yang kedua-duanya memakan waktu yang relatif lama Faktor-faktor kesadaran hukum Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Rasa takut pada sanksi
- 2) Memelihara hubungan baik dengan kelompok
- 3) Memelihara hubungan baik dengan penguasa
- 4) Kepentingan pribadi terjamin
- 5) Sesuai dengan nilai yang dianut

³⁶ Soekanto Soerjono, "*kesadaran dan kepatuhan hukum*", (Jakarta Rajawali Pers) 1982, 65

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal. Berkaitan dengan kesadaran hukum pedagang kaki lima terdapat faktor yang mempengaruhinya antara lain:

1) Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting, karena dengan pendidikan pola berfikir masyarakat menjadi sangat berkembang dan terarah, dengan pendidikan pula manusia dapat meningkatkan status sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto secara menyeluruh faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum khususnya bagi pedagang kaki lima. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keterampilan dan akhlak mulia yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional³⁷, menyebutkan bahwa Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang

³⁷ Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (penjelasan dalam tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4301)

terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan berawal dari pendidikan sekolah dasar (yang disebut dengan istilah SD), kemudian dilanjutkan dengan pendidikan sekolah menengah pertama (yang disebut dengan istilah SMP), pendidikan sekolah menengah atas (yang disebut dengan SMA). Pada umumnya, wajib belajar adalah sembilan tahun, pendidikan pada tingkat SMA juga bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah di universitas-universitas yang diminati. Hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan, pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkah laku seseorang.

2) Faktor ekonomi

Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk melanggar hukum seperti halnya para pedagang kaki lima yang harus berjualan di seputar trotoar yang sudah dijelaskan dalam Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 62 tahun 2022 tentang penataan kawasan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 8³⁸, badan jalan yang jelas-jelas hal tersebut dilarang oleh pemerintah semakin banyak kebutuhan

³⁸ Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62)

yang diperlukan maka kebanyakan dari mereka tidak sadar akan hukum, hubungan antara faktor ekonomi dengan kesadaran hukum merupakan sangat penting adanya karena kebanyakan dari pedagang kaki lima yang berjualan disepertaran trotoar dan badan jalan kurangnya modal untuk membeli bangunan ruko dan perekonomiannya juga sangat rendah untuk itu mereka menempati tempat yang dilarang oleh pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis menggunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris, metode penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³⁹ Penelitian yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang sesuai dengan objek penelitian. Yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi Dalam hal ini ini peneliti langsung turun ke trotoar dan melihat keadaan pada masyarakat. Peneliti mengamati terhadap orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹ Penelitian dijadikan

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79.

⁴⁰ Andi rustandi, "metode penelitian hukum empiris dan normatif", (2017),22.

⁴¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 7.

arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis akan diarahkan pada aspek sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya seperti pengamatan wawancara, dan diskusi dengan kelompok terfokus, untuk mengetahui Alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima di Kota Pasuruan studi di Kawasan trotoar alun-alun Kota Pasuruan.⁴²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian. Penelitian dilakukan di Alun-Alun kota pasuruan. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter diatas permukaan laut yang dibatasi oleh wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan kecuali disebelah utara yang berbatasan dengan Selat Madura. Penelitian ini mengambil lokasi di seputar alun-alun Pasuruan. Alun-alun Pasuruan merupakan pusat aktivitas masyarakat sehingga menjadi cerminan dan contoh untuk wilayah kota Pasuruan yang lain, pusat religi yang sangat potensial digunakan untuk transaksi sentra PKL terbesar di kota Pasuruan, termasuk dalam kategori kawasan khusus yang perizinannya diatur berdasarkan keputusan wali kota Pasuruan.

⁴² Ronny Kountu, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2004, 6.

Berikut adalah peta Alun-Alun Kota Pasuruan



Keterangan:

Utara : Jln. Niaga

Barat : Jln. Hasahudin

Timur : Jln. Balai Kota

Selatan : Jln. Panglima Sudirman

D. Metode Pengambilan Sempel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara:

- a. Menentukan tempat yang akan diteliti yaitu trotoar alun-alun Pasuruan.⁴³

⁴³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 68.

- b. Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima.

E. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan. Maka sumber data dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁴

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.⁴⁵Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap Pedagang Kaki Lima, pejalan kaki, dinas perindustrian dan perdagangan dan satuan polisi pamong praja Kota Pasuruan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer, data sekunder sering disebut juga sebagai data kedua.⁴⁶Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber dari buku-buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan. Dari berbagai sumber tersebut peneliti menggunakan kepustakaan yang berhubungan dengan Alih fungsi

⁴⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 12.

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2003), 31.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2010, 8.

trottoar oleh pedagang kaki lima di Kota Pasuruan studi di Kawasan trottoar alun-alun Kota Pasuruan Perspektif Masalah.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung yang sesuai dengan persoalan hukum yang dibahas di dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai kamus lain yang relevan.⁴⁷

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Data dalam sebuah penelitian berguna untuk menjawab permasalahan peneliti. Data penelitian harus memuat jawaban pada hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan penelitian kepada responden. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini

⁴⁷ M. Agus Santoso, "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah", *Jurnal Yuriska*, Vol. 3 No. 2 September 2011, 18.

dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber diantaranya :

- a. Achmad Faridi SE. selaku seksi penataan perdagangan kaki lima di dinas perindustrian dan pedagang Kota pasuruan / disperindag.
- b. Hari Purwanto SE. selaku kasi Trantib dan Pengawasan Satuan polisi pamong praja Kota Pasuruan.
- c. Herlina Dwi Lestari, SE, MM. selaku kepala bagian umum dan kepegawaian satuan polisi pamong praja Kota pasuruan.
- d. Perwakilan masyarakat di Kota Pasuruan, diantaranya :
 - 1) Golongan Pedagang kaki lima Bapak Achmad Suyanto di alun-alun Kota Pasuruan.
 - 2) Golongan Pedagang kaki lima Bapak Sugeng di alun-alun Kota Pasuruan.
 - 3) Golongan Pedagang kaki lima Ibu Aci Tri Ratna di alun-alun Kota Pasuruan.
 - 4) Golongan Pedagang kaki lima alun-alun Bapak Fendi Irawan Kota Pasuruan.
 - 5) Golongan Pedagang kaki lima alun-alun Bapak Eko Kota Pasuruan.
 - 6) Golongan pejalan kaki tingkatan anak-anak Andreansyah.

- 7) Golongan pejalan kaki tingkata remaja Madania Firdaus Apriliyah.
- 8) Golongan pejalan kaki tingkatan dewasa Lailatul Fitriyah.
- 9) Golongan pejalan kaki tingkatan lansia Ibu Khamidah.

2. Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti.⁴⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terdapat di lapangan tentang Alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima di Kota Pasuruan studi di Kawasan trotoar alun-alun Kota Pasuruan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar.⁴⁹ Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait permasalahan penelitian.⁵⁰ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta Alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima di Kota Pasuruan studi di Kawasan trotoar alun-alun Kota Pasuruan.

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah karena data tersebut dapat memberikan arti dan kegunaan dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data sesuai dengan metode penelian yang digunakan, peneliti akan mengolah data dengan cara:⁵¹

⁴⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.

⁴⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167.

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 48.

1. Pengolahan Data (*editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan berdasarkan kebutuhan peneliti. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan, oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses edit ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan teori yang digunakan semua kategori- kategori data sehingga tidak ada data yang tidak diklasifikan, Penelitian ini agar lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti, jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya

dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara dengan menggunakan variable teori.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di fahami untuk melakukan analisa dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.⁵² Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan. Data dan informasi di dapatkan dengan wawancara dari Pedagang Kaki Lima, pejalan kaki, dinas perindustrian dan perdagangan dan satuan polisi pamong praja Kota Pasuruan dengan pemograman data dilapangan berdasarkan prespektif yang digunakan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan, dalam kesimpulan ini peneliti akan menyimpulkan tentang “Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Prespektif Masalah (Studi Di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan).⁵³

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , 112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Pasuruan merupakan sebuah Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan terletak 60 km sebelah tenggara Kota Surabaya, ibu Kota Provinsi Jawa Timur seluruh wilayah Kota Pasuruan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Gambaran umum terkait kondisi lokasi penelitian bertujuan untuk mewujudkan validasi data yang diperoleh peneliti sehingga sesuai dengan kondisi lapangan.

1. Letak Geografis

Kota Pasuruan terletak di tengah-tengah Kabupaten Pasuruan, terbentang antara $112^{\circ}45'$ - $112^{\circ}55'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}35'$ - $7^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Wilayah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter dari permukaan air laut. Kota Pasuruan memiliki panjang pantai 4,5 km yang terbentang dari barat ke timur. Kota Pasuruan berada di persimpangan segitiga emas jalur regional Surabaya-Probolinggo-Malang dengan jarak 60 km ke Surabaya, 38 km ke Probolinggo dan 54 km ke Malang. Oleh karena lokasinya yang strategis itulah maka memberikan kontribusi yang besar pada pergerakan perindustrian dan perdagangan.⁵⁴ Sebagai sebuah kota yang memiliki lokasi strategis, kota pasuruan memiliki banyak fasilitas umum.

⁵⁴ Saifullah Yusuf, *Laporan Utama Dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pasuruan*, (Pasuruan: Pemkot Prov. Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan 2020), 1-2

Batas-batas wilayah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- Sebelah Utara : Perairan Selat Madura.
- Sebelah Timur : Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
- Sebelah Selatan : Kec. Gondangwetan/ Pohjentrek Kab. Pasuruan.
- Sebelah Barat : Keca. Kraton Kab. Pasuruan

KECAMATAN			
GADINGREJO	PURWOREJO	BUGUL KIDUL	PANGGUNGREJO
Krapyakrejo	Pohjentrek	Bakalan	Karanganyar
Bukir	Wirogunan	Krampyangan	Tamba'an
Sebani	Tembokrejo	Blandongan	Trajeng
Gentong	Purutrejo	Kepel	Kebonsari
Gadingrejo	Kebonagung	Bugul Kidul	Bangilan
Karangketug	Purworejo	Tapa'an	Mayangan
Petahunan	Sekargadung		Ngemplakrejo
Randusari			Petamanan
			Pekuncen
			Kandangsapu
			Bugul Lor
			Mandaranrejo
			Panggungrejo
8 Kelurahan	7 Kelurahan	6 Kelurahan	13 Kelurahan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

⁵⁵ Saifullah Yusuf, *Laporan Utama Dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pasuruan*, (Pasuruan: Pemkot Prov. Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan 2020), 3

Gambaran Umum Peta Kota Pasuruan Jawa Timur

Gambar 4.1 Peta Kota Pasuruan



Sumber: Kota Pasuruan dalam angka 2017

Alun-alun kota Pasuruan terletak di jantung kota dan pusat keramaian kota Pasuruan. Alun-alun ini berbatasan dengan Masjid Jami' Al Anwar di sebelah barat.⁵⁶ Masjid ini serasa menjadi saksi lahirnya alun-alun kota Pasuruan, karena sudah lebih dulu berdiri sejak 5 abad lalu. Secara geografis, alun-alun kota ini terletak tidak jauh dari Pantai Utara Jawa, sekitar 3 Km kearah utara. Alun-alun kota Pasuruan identik dengan sebuah taman yang asri, dimana terdapat beberapa tanaman hias, rerumputan, bangku taman dan jogging track. Alun-alun ini ramai dikunjungi saat pagi dan sore hari, dan akan semakin ramai saat diadakannya gelaran acara di sekitar alun-alun. Ditambah lagi, terdapat peziarah yang selalu ramai mengunjungi makam salah satu tokoh

⁵⁶ Saifullah Yusuf, *Laporan Utama Dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pasuruan*, (Pasuruan: Pemkot Prov. Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan 2020), 4.

ulama penting di Pasuruan, KH Abdul Jamid, yang terletak di belakang Masjid Jami' Al Anwar.⁵⁷

Tidak jauh dari alun-alun terdapat pula beberapa pusat perbelanjaan baru yang bermunculan di kota Pasuruan, yang mendatangkan banyak kunjungan tiap harinya. Secara otomatis, para pengunjung yang ingin bersantai pun akan mendatangi alun-alun kota untuk melepas penat. Disekitar alun-alun terdapat beberapa penjual makanan dan minuman yang bisa dinikmati sambil berteduh di sekitar alun-alun. Setiap pengunjung diharapkan untuk tetap bisa menjaga kebersihan taman dengan membuang sampah pada tempatnya, sembari menjaga keasrian kota dengan baik. Alun-Alun Pasuruan beralamat di Jl. Alun-Alun Sel., Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67116 (0343) 426604.

Kota Pasuruan memiliki tipe produksi padat karya dan berjumlah cukup banyak dengan skala usaha kecil sampai menengah yang tersebar di rumah tangga-rumah tangga. Dengan karakteristik usaha seperti itu, wajar apabila keberadaan industri, terutama kerajinan, dan 2 sektor lainnya menyimpan potensi untuk menunjang pengembangan Kota Pasuruan ke depan. Sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kota Pasuruan, yang masih potensial untuk dikembangkan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan 6 pasar tradisional di wilayah Kota Pasuruan. Rencana pengembangan pasar tradisional yang sudah ada, akan diarahkan pada peningkatan kelayakan sarana-prasarana perniagaan

⁵⁷ Saifullah Yusuf, *Laporan Utama Dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pasuruan*, 5

di dalam pasar. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kenyamanan pedagang dengan pembeli dalam bertransaksi di pasar tradisional.⁵⁸

Distribusi Lapangan Kerja Per Sektor Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2014-2017

No.	Sektor Ekonomi	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	2,70	2,68	2,62	2,59
2	Pertambangan dan penggalian	0,04	0,04	0,03	0,029
3	Industri pengolahan	21,04	22,01	20,05	22,07
4	Pengadaan listrik, gas dan air bersih	0,06	0,07	0,06	0,06
5	Pengadaan air, pengolahan sampah & limbah	0,26	0,26	0,27	0,28
6	Konstruksi	6,19	6,16	6,20	6,24
7	Perdagangan besar dan eceran	27,96	28,65	28,71	28,72
8	Transportasi dan pergudangan	5,69	5,86	5,73	5,75
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,79	4,98	4,81	4,83
10	Informasi dan komunikasi	7,75	7,86	7,77	7,74
11	Jasa keuangan	7,58	7,92	7,63	7,62
12	Real estat	2,67	2,34	2,68	2,69
13	Jasa perusahaan	0,59	0,49	0,58	0,59
14	Administrasi pemerintahan	4,52	4,23	4,59	4,61
15	Jasa pendidikan	4,26	4,29	4,19	4,18
16	Jasa kesehatan	0,89	0,86	0,85	0,90
17	Jasa lainnya	3,02	1,30	3,01	2,94
	Total	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Pasuruan

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Pasuruan pada tahun 2023 sebanyak 210.247 jiwa turun sebanyak 761 jiwa dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 yang sebanyak 211.008 jiwa, jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 209.773 jiwa, dan pada tahun 2017 sebanyak 209.322 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi di tahun 2020 terdapat di Kecamatan Gadingrejo sebanyak 68.049 jiwa dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Bugul Kidul sebanyak 31.769 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi, terdapat di Kecamatan Purworejo sebesar 7.648 jiwa/km² disusul oleh Kecamatan Gadingrejo sebesar 7.519 jiwa/km², Kecamatan Panggungrejo sebesar 5.708

⁵⁸ Saifullah Yusuf, *Laporan Utama Dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pasuruan*, 8.

jiwa/km² dan dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bugul Kidul yang mencapai 2.904 jiwa/km². Tingkat penambahan penduduk di Kota Pasuruan pada tahun 2023 adalah sebesar 0,362%.⁵⁹

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga di Kota Pasuruan sebanyak 66.509 KK dengan jumlah KK terbesar terdapat di Kecamatan Panggungrejo sebesar 22.018 KK, sedangkan jumlah KK terkecil terdapat di Kecamatan Bugul Kidul yakni sebesar 9.982 KK. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 sejumlah 65.668 KK, tahun 2018 sejumlah 64.604, tahun 2017 sejumlah 63.430 KK. Jumlah KK mengalami peningkatan sebesar 841 KK dari tahun sebelumnya. Penduduk Kota Pasuruan ditinjau dari tempat tinggal, tersebar meliputi penduduk wilayah pesisir, penduduk pusat kota dan penduduk pinggiran kota. Penduduk wilayah pesisir terdiri dari 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Gadingrejo, Tambaan, Ngemplakrejo, Mandaranrejo, Panggungrejo. Penduduk pesisir pada umumnya berprofesi sebagai nelayan, petani tambak atau petani garam. Kondisi ini berpotensi memberikan tekanan pada lingkungan khususnya ekosistem laut, jika dalam pengelolaan sumber daya laut kurang mengindahkan faktor keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, membangun komitmen dari semua stakeholder harus menjadi prioritas program pemerintah.⁶⁰

⁵⁹ Saifullah Yusuf, *Laporan Utama Dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pasuruan*, 7

⁶⁰ Saifullah Yusuf, *Laporan Utama Dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pasuruan*, 8.

3. Struktur Organisasi

a. Pemerintah Kota Pasuruan

1). Tugas dan Fungsi Pemerintah Kota Pasuruan

Struktur organisasi tata kerja Kota Pasuruan sebagai mana diatur dalam Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 3 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah⁶¹ maka tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintahan Kota Pasuruan. Berdasarkan Peraturan WaliKota Pasuruan tersebut maka susunan organisasi Pemerintahan Kota Pasuruan terdiri atas:

- a) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- b) Sekretariat Daerah.
- c) Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Berdasarkan Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 3 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah maka, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. pokok dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah.
- (2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
- (4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.

⁶¹ Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 3 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan tahun 2022 nomor 3)

- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WaliKota terkait dengan tugas dan fungsi.

Sedangkan susunan organisasi Pemerintahan Kota Pasuruan berdasarkan Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 3 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah pasal 5⁶² sebagai berikut:

- (1) Sekertaris Daerah terdiri dari 3 asisten
- (2) Asisten sebagaimana yang dimaksud adalah
- (3) Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari:
 - a) Bagian hukum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - b) Bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - c) Bagian administrasi Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (4) Asisten perekonomian dan pembangunan terdiri dari:
 - a) Bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - b) Bagian administrasi pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - c) Bagian pengadaan barang dan jasa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (5) Asisten administrasi terdiri dari:
 - a) Bagian umum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

⁶² Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 3 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan tahun 2022 nomor 3)


b) Bagian protokol, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian organisasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

4. Struktur organisasi Pemerintahan Kota Pasuruan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SERIKAT DAERAH DAN STAF AHLI**

LAMPIRAN 1: PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 24 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011




5. Struktur Dinas perindustrian dan perdagangan
- 1) Tugas dan Fungsi Dinas perdagangan dan perikanan Kota Pasuruan

Struktur organisasi tata kerja Kota Pasuruan sebagai mana diatur dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan nomor 3 tahun 2022 tentang susunan organisasi

dan tata kerja perangkat daerah pasal 30⁶³ maka tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintahan Kota Pasuruan. Berdasarkan Peraturan WaliKota Pasuruan tersebut maka susunan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan terdiri atas:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekertariat yang terdiri dari:
 - (1). Subbagian penyusunan program dan keuangan.
 - (2). Subbagian umum dan kepegawaian:
 - (a) Bidang perindustrian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - (b) Bidang perdagangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - (c) Bidang pengelolaan pasar, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - a. Unit pelaksana teknis.
 - b. Kelompok jabatan.
- 2) Struktur organisasi dinas perindustrian dan perdagangan.

⁶³ Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 3 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan tahun 2022 nomor 3)



6. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja


1). Tugas dan Fungsi satuan polisi pamong praja

Struktur organisasi tata kerja Kota Pasuruan sebagai mana diatur dalam Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 3 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah pasal 37⁶⁴ maka tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintahan Kota Pasuruan. Berdasarkan Peraturan WaliKota Pasuruan tersebut maka susunan organisasi satuan polisi pamong praja Kota

⁶⁴ Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 3 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan tahun 2022 nomor 3)

Pasuruan terdiri atas:

- a) Kepala Satuan.
- b) Sekertariat terdiri dari:
 - (1). Subbagian penyusunan program dan keuangan.
 - (2). Subbagian umum dan kepegawaian.
- c) Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari:
 - (1). Seksi penertiban dan pengawasan.
 - (2). Seksi penyidikan dan pengamanan.
 - (3). Kelompok jabatan fungsional.
- d) Bidang perlindungan masyarakat terdiri dari:
 - (1). Seksi satuan perlindungan masyarakat
 - (2). Seksi bina potensi masyarakat
 - (3). Kelompok jabatan fungsional.
- e) Struktur organisasi satuan polisi pamong praja.



B. Implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf (i) di Area Alun-Alun Kota Pasuruan

Dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah dijelaskan pada pasal 8 bahwa PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk

trottoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya, 2. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trottoar.⁶⁵ Pelanggaran yang terdapat di alun-alun Kota Pasuruan yang dilakukan oleh PKL yang berjualan menggunakan kendaraan sebanyak 5 dan yang berjualan dilarang parkir sebanyak 10 dan yang terdapat di trottoar sebanyak 35 pelanggar yang melakukan jual beli di trottoar total pelanggaran yang ada di area alun-alun Kota Pasuruan sebanyak 50 pelanggaran.

1. PKL Yang Kegiatan Usahanya Menggunakan Kendaraan Dilarang Berdagang di Tempat-Tempat Larangan Parkir, Pemberhentian Sementara atau Trottoar.

Informan pertama yakni Bapak Achmad Faridi, SE selaku seksi penataan pedagang kaki lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Untuk yang di alun-alun sendiri untuk saat ini ada yang sampai melakukan perombakan dan mendirikan tenda semi permanen untuk berjualan, sebelumnya dilakukan penataan para pedagang sudah terbilang banyak melakukan bongkar pasang tenda di trottoar bahkan sampai memakan bahu jalan, sehingga membahayakan kendaraan yang melintas”⁶⁶

Informan kedua yakni Bapak Hari Purwanto, SE. selaku seksi trantib dan pengawasan di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Di alun-alun yang awalnya para pedagang yang memasang terpal di

⁶⁵ Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62)

⁶⁶ Achmad Faridi, wawancara, (kantor disperindag Kota Pasuruan, 26 Juli 2023)

tempat berjualannya untuk para pembelinya agar tidak kepanasan dan kehujanan karna adanya jam operasional untuk yang berjualan di alun-alun sedangkan yang diluar alun-alun Kota Pasuruan masih ada beberapa”⁶⁷

Informan ketiga yakni Ibu Herlina Dwi Lestari, SE, MM. selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Untuk para pedagang yang seperti itu terkadang langsung kami beri tindakan untuk tidak berjualan menggunakan bentor, pik up bahkan tosa sekalipun karena akan menimbulkan kemacetan dan sangat memakan jalan untuk yang di alun-alun Kota Pasuruan sendiri sudah kami larang tapi masih kami dapati pelanggaran”⁶⁸

Informan ke empat yakni Ibu Lailatul Fitriyah selaku pejalan kaki tingkatan dewasa pengunjung alun-alun Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Untuk saat ini di area alun-alun sendiri masih terdapat 30 lebih pelanggar yang melakukan usaha di area trotoar sehingga harapannya semoga secepatnya dilakukan tindakan agar pasuruan semakin maju dan kami para pengguna trotoar semakin aman dan nyaman”⁶⁹

Informan ke lima yakni Ibu khamidah selaku pejalan kaki tingkat lansia kota pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Banyak PKL yang memenuhi trotoar sehingga semakin sempit untuk pengguna jalan dan merasa tidak aman sehingga dapat menimbulkan bahaya terutama pengunjung yang membawa anak kecil untuk berkunjung”⁷⁰

Menurut Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 62 tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 8

⁶⁷ Hari Purwanto, wawancara, (satuan polisi pamong praja Kota Pasuruan, 8 Juni 2023)

⁶⁸ Herlina Dwi Lestari, wawancara (satuan polisi pamong praja Kota Pasurun, 8 Juni 2023)

⁶⁹ Lailatul Fitriyah, wawancara (alun-alun Kota Pasuruan, 20 Agustus 2023)

⁷⁰ Khamidah, wawancara, (alun-alun Kota Pasuruan ,20 Agustus 2023)

huruf (i)⁷¹ PKL yang kegiatannya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan trotoar. Tidak jarang dipinggir jalan banyak mobil pik up yang berhenti karna berjualan, berjualan menggunakan bentor, bahkan tidak jarang ada yang menggunakan tosa. Mereka berjualan dipinggir jalan, trotoar dan tempat pemberhentian sementara. Ini sangat membahayakan para pengguna jalan, dan kehilangan fungsinya masing-masing. Tidak banyak penjual yang menggunakan grobak pun meninggalkan grobaknya di trotoar tanpa memindahkan grobaknya hingga pengguna jalan turun kejalan raya.

Untuk yang seperti ini jarang adanya tindakan dari yang bertanggung jawab dan terkadang dibiarkan sampai waktunya ada intruksi dari bapak WaliKota untuk melakukan penataan dan pembersihan baru adanya tindakan.⁷² Khususnya yang ada di area alun-alun Kota Pasuruan para PKL yang berjualan menggunakan kendaran sebanyak 5 dan yang berjualan dilarang parkir sebanyak 10 dan yang terdapat di trotoar sebanyak 35 pelanggar yang melakukan jual beli di trotoar sehingga total pelanggaran yang ada di area alun-alun Kota Pasuruan sebanyak 50 Pelanggaran.

⁷¹ Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62)

⁷² Achmad Faridi, SE., wawancara (26 Juli 2023 Pasuruan)

**2. Implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022
Tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Pasal 8 Huruf (i) di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Dalam Prespektif
Teori Kesadaran Hukum.**

Dari fenomena alih fungsi ini bisa dikatakan kesadaran masyarakat khususnya pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan itu masih jauh. Ketika ditinjau realita ini dari teori kesadarn hukum maka bisa dilihat dari beberapa aspek:

a. Pengetahuan Tentang Hukum

Informan pertama yakni Bapak Achmad Faridi, SE selaku seksi penataan pedagang kaki lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Untuk para pedagang sendiri pengetahuan tentang hukumnya masih jauh dari rata-rata sehingga perlunya sosialisasi dari kami untuk membantu pengetahuan mereka lebih luas”⁷³

Informan kedua yakni Bapak Hari Purwanto, SE. selaku seksi trantib dan pengawasan di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Pedagang kaki lima disini kebanyakan orang-orang dewasa sampai lansia sehingga pengetahuan tentang hukumnya tidak ada”⁷⁴

Informan ketiga yakni Ibu Herlina Dwi Lestari, SE, MM. selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

⁷³ Achmad Faridi, SE., wawancara (26 Juli 2023 Pasuruan)

⁷⁴ Hari Purwanto, SE., wawancara (8 Juni 2013 Pasuruan)

“Yang saya tau pendidikan para pedagang kaki lima yang ada di area alun-alun Kota Pasuruan mereka kebanyakan hanya tamatan SD sampai SMP jadi tidak jarang apabila mereka tidak tau tentang hukum”⁷⁵

Informan ke empat yakni Ibu Lailatul Fitriyah selaku pejalan kaki tingkat dewasa pengunjung alun-alun Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Sejauh ini yang saya lihat mereka adalah golongan masyarakat pesisir pantai atau pelabuhan sehingga dominan orang Madura jadi menurut saya mereka jelas tidak akan paham pengetahuan tentang hukum”⁷⁶

Informan ke lima yakni Bapak Achmad Suyanto selaku pedagang di area alun-alun kota pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Tidak semua pedagang kaki lima mengerti hukum seperti yang mbak tanyakan tetapi saya sendiri mungkin ada beberapa teman saya juga paham sedikit tentang hukum yang dimaksud”⁷⁷

Pengetahuan terhadap hukum para pedagang kaki lima masih sangat jauh karena kebanyakan dari mereka yang berdagang adalah masyarakat pesisir dan kebanyakan dari mereka tidak pernah menempuh bangku pendidikan. Adapun dari mereka yang menempuh pendidikan hanya tamatan Sekolah Dasar sehingga perlunya sosialisasi dari kami untuk menambah pengetahuan terhadap hukum karena mereka juga hidup di Negara hukum. Apabila jika saat kami melakukan pendampingan dan sosialisasi mereka tidak menghadiri maka bukan salah dari Pemerintah dan dinas terkait akan tetapi dari mereka yang enggan menerima ilmu atau pengetahuan dari kami. Karena kami sudah memberikan yang terbaik dan menyadari bahwa sumber daya manusianya mereka yang terbilang rendah maka kami adakan dampingan dan

⁷⁵ Herlina Dwi Lestari SE, MM., wawancara (8 Juni 2023 Pasuruan)

⁷⁶ Lailatul Fitriyah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

⁷⁷ Achmad Suyanto, wawancara (di alun-alun Kota Pasuruan 02 September 2023)

sosialisasi.

b. Pemahaman Tentang Hukum

Informan pertama yakni Bapak Achmad Faridi, SE selaku seksi penataan pedagang kaki lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Sama halnya dengan pengetahuan hukum pemahaman tentang hukum juga sama persis sehingga kami ada kan sosialisasi agar masyarakat paham”⁷⁸

Informan kedua yakni Bapak Hari Purwanto, SE. selaku seksi trantib dan pengawasan di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Banyaknya masyarakat yang tidak memahami hukum membuat kami para penegak ketertiban kesusahan memberi arahan terhadap mereka yang mempunyai keras kepala”⁷⁹

Informan ketiga yakni Ibu Herlina Dwi Lestari, SE, MM. selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Pengetahuan saja tidak cukup perlunya pemahaman yang terlebih dahulu mereka tanamkan sehingga mempermudah kami”⁸⁰

Informan ke empat yakni Ibu Lailatul Fitriyah selaku pejalan kaki tingkat dewasa pengunjung alun-alun Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Untuk pengetahuan itu mereka dapatkan sesudah pemahamn mereka sehingga perlunya mereka paham terhadap hukum terlebih dahulu kemudian pengetahuan”⁸¹

Informan ke lima yakni Bapak achmad suyanto selaku pedagang di area

⁷⁸ Achmad Faridi, SE., wawancara (26 Juli 2023 Pasuruan)

⁷⁹ Hari Purwanto, SE., wawancara (8 Juni 2013 Pasuruan)

⁸⁰ Herlina Dwi Lestari SE, MM., wawancara (8 Juni 2023 Pasuruan)

⁸¹ Lailatul Fitriyah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

alun-alun kota pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Memang sulit jika terlibat dengan orang yang tidak paham tentang hukum apalagi berhadapan dengan pedagang yang lansia para pnegak hukum akan kesulitan”⁸²

Awal yang seharusnya yang mereka dapatkan adalah pemahaman terhadap hukumnya baru selanjutnya yang harus mereka dapatkan pengetahuan terhadap hukumnya sehingga mempermudah mereka untuk mengetahui hukum atau aturan yang berlaku. Apabila tidak dimiliki ke duanya maka sulit untuk melakukan kerja sama dengan pedagang yang ada di area alun-alun Kota Pasuruan tersebut. Maka yang akan mereka lakukan adalah memberontak atau bahkan tidak akan mau dilakukan penggusuran atau pemindahan lahan baru. karena pemahaman terhadap hukum mereka rendah sehingga mereka tidak mengetahui apa isi dari aturan Wali Kota Pasuruan nomor 62 tahun 2022 tentang penataan kawasan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan.⁸³

c. Sikap Terhadap hukum

Informan pertama yakni Bapak Achmad Faridi, SE selaku seksi penataan pedagang kaki lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Jika ke 2 nya tidak mereka dapat sehingga sikap terhadap hukumnya akan acuh pada aturan Pemerintah”⁸⁴

Informan kedua yakni Bapak Hari Purwanto, SE. selaku seksi trantib dan pengawasan di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

⁸² Achmad Suyanto, wawancara (di alun-alun Kota Pasuruan 02 September 2023)

⁸³ Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62)

⁸⁴ Achmad Faridi, SE., wawancara (26 Juli 2023 Pasuruan)

“Maka dari itu mereka tidak paham dan tidak ada pengetahuan hukum sehingga kami para aparat sering mengadakan razia karena sikap mereka terhadap hukum”⁸⁵

Informan ketiga yakni Ibu Herlina Dwi Lestari, SE, MM. selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Sikap yang para pedagang tunjukkan terkadang terkesan meledak kami sama halnya dengan meremehkan aturan Pemerintah karna kami melakukan semua itu sesuai aturan yang berlaku”⁸⁶

Informan ke empat yakni Ibu Lailatul Fitriyah selaku pejalan kaki tingkat dewasa pengunjung alun-alun Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Terkadang sikap egois dan sikap terhadap hukum yang mereka lakukan membuat masyarakat atau pejalan kaki lainnya menjadi geram”⁸⁷

Informan ke lima yakni Bapak achmad suyanto selaku pedagang di area alun-alun kota pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Memang kami terkesan acuh tak acuh terhadap hukum akan tetapi tidak semua pedagang mempunyai sikap seperti itu kami sesama pedagang juga saling mengingatkan”⁸⁸

Sikap terhadap hukum para pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan masih terbilang lumayan karena sudah adanya kemajuan dari sosialisasi dan dampingan dari dinas terkait dan para pedagang kaki lima yang paham mengajak dan memberi arahan terhadap yang tidak paham terhadap hukum. Sehingga sikap seperti inilah yang membuat para pejalan kaki atau pengunjung senang melihatnya meskipun ada beberapa dari pedagang yang

⁸⁵ Hari Purwanto, SE., wawancara (8 Juni 2013 Pasuruan)

⁸⁶ Herlina Dwi Lestari SE, MM., wawancara (8 Juni 2023 Pasuruan)

⁸⁷ Lailatul Fitriyah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

⁸⁸ Achmad Suyanto, wawancara (di alun-alun Kota Pasuruan 02 September 2023)

enggan direlokasi ke tempat baru yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Maka dari itu perlunya pengawasan atau pendampingan ketat untuk menambah wawasan dan pemahaman para lansia yang berjualan ditempat yang sudah dilarang oleh Pemerintah.

d. Perilaku Hukum

Informan pertama yakni Bapak Achmad Faridi, SE selaku seksi penataan pedagang kaki lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Kami sudah mengoptimalkan terkadang para pedagang yang mendapat sosialisasi enggan menghadiri sehingga ini akibatnya rendahnya kesadaran hukum mereka”⁸⁹

Informan kedua yakni Bapak Hari Purwanto, SE. selaku seksi trantib dan pengawasan di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Memang kebanyakan mereka yang berjualan lansia dan masyarakat dewasa yang hanya tamatan SD saja sehingga banyak yang tidak paham dan perilaku hukumnya masih jauh dari kata sempurna”⁹⁰

Informan ketiga yakni Ibu Herlina Dwi Lestari, SE, MM. selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Perilaku mereka seperti itu sebab mereka ingin mendapat perhatian atau penanganan lebih akan tetapi yang mereka lakukan sama dengan tidak taat hukum”⁹¹

Informan ke empat yakni Ibu Lailatul Fitriyah selaku pejalan kaki tingkat dewasa pengunjung alun-alun Kota Pasuruan menyatakan sebagai

⁸⁹ Achmad Faridi, SE., wawancara (26 Juli 2023 Pasuruan)

⁹⁰ Hari Purwanto, SE., wawancara (8 Juni 2013 Pasuruan)

⁹¹ Herlina Dwi Lestari SE, MM., wawancara (8 Juni 2023 Pasuruan)

berikut:

“Memang tidak semua seperti itu akan tetapi alangka baiknya untuk Pemerintah dan dinas terkait untuk lebih memperhatikan lagi dan sering memberika sosialisasi”⁹²

Informan ke lima yakni Bapak achmad suyanto selaku pedagang di area alun-alun kota pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Perilaku memberontak atau melawan aparat bahkan penegak hukum serta Pemerintah itu adalah cara kami agar diperhatikan dan mendapat perhatian tersendiri sehingga itu yang kami lakukan terlepas usulan atau keluh kesah kami tidak di dengarkan”⁹³

Perilaku terhadap hukum yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima diarea alun-alun Kota Pasuruan terbilang ada kemajuan meskipun belum semuanya. Yang awalnya melakukan pemberontakan sampai melakukan pemaksaan jualan ditempat yang masih direnovasi waktu itu atau unjuk rasa karena selisih paham dengan Peraturan Pemerintah karena ketidak tauhannya mereka terhadap hukum yang membuat mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum dan tidak taat hukum yang berlaku. Yang semula mereka beranggapan akan digusur karena berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan, padahal Pemerintah masih melakukan renovasi dan memperluas trotoar dan sedang menyediakan lahan untuk berjualan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan dan pengendara motor yang lain.

⁹² Lailatul Fitriyah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

⁹³ Achmad Suyanto, wawancara (di alun-alun Kota Pasuruan 02 September 2023)

C. Tinjauan Masalah Al-Ghazali Terhadap Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf (i) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan.

Al-Ghazali membagi masalahat kepada empat macam yaitu; pertama, Masalahat yang diakui jenisnya oleh syariat Islam karena ada kesamaan jenis tersebut dengan ashal dan furu'. kedua; Masalahat yang diakui jenisnya oleh syarak karena ada kesamaan jenis tersebut dengan ashl dan furu'. Ketiga; Masalahat yang bertentangan dengan syara' yang disebut mashlahah mulghah atau al-mashlahah Bathil. keempat; masalahat yang tidak disebut-sebut oleh syara', tidak ada nash yang mendukungnya, dan tidak ada pula nash yang menentanginya. Mashlahah semacam ini disebut mashlahah al-gharibah. berdasarkan keempat pembagian di atas, al-Ghazali memasukkan mashlahah al-mursalah ke dalam pembagian yang kedua yaitu mashlahah yang dikau jenisnya oleh syara' dan ini dapat diterimanya sebagai hujjah atau dalil hukum. sedangkan mashlahah al-gharibah dan mashlahah al-bathilah atau mashlahah al-mulghah ditolak secara mutlak.⁹⁴

Maslahah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata al-manfa'at, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.⁹⁵ Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul

⁹⁴ al-Munawar, Said Agil Husin al-Munawar. Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam, Islamiyyat 18 & 19 (1998), 59

⁹⁵ Rachmat syafi'I, "*ilmu ushul fiq*" (Bandung: CV Pustaka setia, 2010), 117.

tentang masalah adalah identic dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung mafaat seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan Bahasa araba da ungkapan nazara fi masalih al-nas (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Di dalam masalah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash) dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

Al-Gazali menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu: Maslahat yang dibenarkan oleh syarak, dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nas dan ijma, Maslahat yang dibatalkan oleh syarak, Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak.⁹⁶ Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam membuat batasan operasional maslahat-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam: Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan, Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijma*, Maslahat tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*, Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*. Dalam

⁹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 368.

kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, dan *kulliyah*.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu:

1. Memelihara Agama

Informan pertama yakni Bapak Achmad Faridi, SE selaku seksi penataan pedagang kaki lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Sudah kami himbau dan sudah kami ingatkan dari awal untuk para Pedagang Kaki Lima agar tidak berjualan ditempat yang sudah dilarang oleh peraturan sehingga sama halnya dengan melanggar aturan agama”⁹⁷

Informan kedua yakni Bapak Hari Purwanto, SE. selaku seksi trantib dan pengawasan di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Sudah kami beri tindakan dan kami pertegas untuk tidak melakukan pelanggaran atau yang berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah karena mereka juga menghalangi orang-orang yang akan berziarah dan melakukan sholat di masjid”⁹⁸

Informan ketiga yakni Ibu Herlina Dwi Lestari, SE, MM. selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Sudah berkali-kali kami ingatkan dan kami gusur tetapi masih melakukan pelanggaran sehingga mengganggu pengguna lalu lintas”⁹⁹

⁹⁷ Achmad Faridi, SE., wawancara (26 Juli 2023 Pasuruan)

⁹⁸ Hari Purwanto, SE., wawancara (8 Juni 2013 Pasuruan)

⁹⁹ Herlina Dwi Lestari SE, MM., wawancara (8 Juni 2023 Pasuruan)

Informan ke empat yakni Ibu Lailatul Fitriyah pejalan kaki tingkat dewasa Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Perlunya para pedagang juga mingingat karena melanggar peraturan sama halnya dengan tidak taat terhadap pemerintah karna jelas diajarkan di dalamnya bahwa tidak boleh melanggar aturan atau menentang pemimpin”¹⁰⁰

Informan ke lima yakni Ibu khamidah selaku pejalan kaki tingkat lansia kota pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Iya masih banyak pedagang yang melanggar aturan pemerintah sehingga mengganggu perjalanan para pengunjung dan para jamaah”¹⁰¹

Di agama sudah menjelaskan bahwa tidak ada aturan atau perintah untuk tidak patut terhadap pemimpin dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan atau dibuat pemimpin. Bagaimana bisa para pedagang tidak memperhatikan hal seperti ini. Karna ini sangat penting diperhatikan dengan para pedagang tidak bisa taat hukum makan akan berdampak terutama terhadap hak pejalan kaki, pengunjung atau pendatang yang akan melakukan ziarah, parajama'ah yang akan melakukan sholat serta kendaraan umum. an akan menjadi contoh untuk generasi berikutnya sehingga akan tumbuh menjadi generasi yang tidak taat hukum. Dengan adanya agama sebenarnya sudah bisa menjadi pedoman jika tidak mau menaati aturan pemerintah, apalagi banyak hak orang lain yang mereka rampas dengan adanya mereka berjualan ditempat yang sudah jelas dilarang oleh hukum. Apalagi di agama mengajarkan untuk tidak saling merampas hak orang lain karna semua umat manusia hidup mempunyai hak masing-masing jadi jika sampai hak mereka diambil orang lain

¹⁰⁰ Lailatul Fitriyah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

¹⁰¹ Khamidah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

maka mereka akan mendapatkan dosa.

2. Memelihara Jiwa

Informan pertama yakni Bapak Achmad Faridi, SE selaku seksi penataan pedagang kaki lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Dengan adanya pengalihan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima tersebut sehingga pejalan kaki kehilangan haknya dan para pedagang tidak melihat aspek pengguna jalan raya”¹⁰²

Informan kedua yakni Bapak Hari Purwanto, SE. selaku seksi trantib dan pengawasan di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Para pengguna jalan dan pengguna trotoar kehilangan haknya karna pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut tidak memperdulikan aspek-aspek kejiwaan pengguna trotoar”¹⁰³

Informan ketiga yakni Ibu Herlina Dwi Lestari, SE, MM. selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Sangat tidak dibenarkan pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan atau mencari nafkah dengan cara merampas hak pejalan kaki.”¹⁰⁴

Informan ke empat yakni Ibu Lailatul Fitriyah selaku pejalan kaki tingkat dewasa Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Jelas kami merasa terganggu dengan adanya mereka yang berjualan ditrotoar sehingga kami yang sangat di proritaskan untuk pengguna trotoar kehilangan haknya”¹⁰⁵

Informan ke lima yakni Ibu khamidah selaku pejalan kaki tingkat lansia kota pasuruan menyatakan sebagai berikut:

¹⁰² Achmad Faridi, SE., wawancara (26 Juli 2023 Pasuruan)

¹⁰³ Hari Purwanto, SE., wawancara (8 Juni 2013 Pasuruan)

¹⁰⁴ Herlina Dwi Lestari SE, MM., wawancara (8 Juni 2023 Pasuruan)

¹⁰⁵ Lailatul Fitriyah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

“Peraturan dibuat untuk ditaati agar kami semua masyarakat tidak kehilangan haknya”¹⁰⁶

Adanya pelanggaran yang terjadi membuat para pejalan kaki kehilangan haknya. Bukan hanya para pejalan kaki tetapi para pendatang, para jama'ah yang akan melaksanakan solat jamaah di masjid dan pengendara juga kehilangan haknya karena sangat mengganggu laju lalu lintas. Karena para pedagang memenuhi trotoar dan hampir memenuhi bahu jalan sehingga banyak pejalan kaki yang turun ke jalan sehingga bertemu langsung dengan pengendara jalan dan menimbulkan kemacetan. Sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut tanpa para pedagang sadari maka akan membahayakan para pejalan kaki dan pengendara jalan yang lain. Pedagang juga sudah menghilangkan fungsi trotoar dan bahu jalan dan menghambil hak mereka.

3. Memelihara Akal

Informan pertama yakni Bapak Achmad Faridi, SE selaku seksi penataan pedagang kaki lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Sangat tidak wajar karena sudah jelas adanya peraturan yang melanggar untuk berjualan di trotoar akan tetapi mereka masih tetap memaksa dan menimbulkan kebiasaan baru dan membuat orang lain agar bisa berfikir masalah ini adalah positif dan memberikan manfaat”¹⁰⁷

Informan kedua yakni Bapak Hari Purwanto, SE. selaku seksi trantib dan pengawasan di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Para pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran berjualan di trotoar maka secara tidak langsung mereka sudah melakukan benturan aturan

¹⁰⁶ Khamidah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

¹⁰⁷ Achmad Faridi, SE., wawancara (26 Juli 2023 Pasuruan)

hukum”¹⁰⁸

Informan ketiga yakni Ibu Herlina Dwi Lestari, SE, MM. selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

*“Cara berfikir seperti inilah yang sehingga menimbulkan pespektif baru untuk penerus atau generasi yang akan datang”*¹⁰⁹

Informan ke empat yakni Ibu Lailatul Fitriyah selaku pejalan kaki tingkat dewasa Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

*“Apa yang pedagang lakukan itu sangat dilarang oleh hukum padahal pemerintah membuat peraturan tersebut atas pertimbangan yang kuat dan tidak dibenarkan oleh syariat”*¹¹⁰

Informan ke lima yakni Ibu khamidah selaku pejalan kaki tingkat lansia kota pasuruan menyatakan sebagai berikut:

*“Adanya kebiasaan baru sehingga merusak akal orang lain untuk berfikir bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima adalah positif dan dibenarkan oleh hukum”*¹¹¹

Dengan adanya peraturan yang ada peraturan tersebut dibuat sudah di pertimbangkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan tidak sembarangan. Peraturan dibuat untuk ditaati atau dilaksanakan bukan untuk dilanggar maka akan terjadi benturan hukum. Pemerintah melarang para pedagang berjualan di tempat tersebut juga sudah jelas bahwa pemerintah mempertimbangkan banyak pertimbangan untuk masyarakatnya terutama para pejalan kaki, diarea tersebut dilalui orang peziarah tentunya banyak pendatang juga, anak sekolah, pengunjung bahkan anak kecil yang banyak mengunjungi alun-alun Kota

¹⁰⁸ Hari Purwanto, SE., wawancara (8 Juni 2013 Pasuruan)

¹⁰⁹ Herlina Dwi Lestari SE, MM., wawancara (8 Juni 2023 Pasuruan)

¹¹⁰ Lailatul Fitriyah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

¹¹¹ Khamidah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

Pasuruan. Karena dengan adanya tidak patuhnya hukum akan menjadikan nama Kota Pasuruan menjadi jelek di kalangan Kota-Kota lain. Apalagi alun-alun Kota Pasuruan sendiri menjadi pusat perhatian serta contoh Kota-Kota lain dan menjadi wisata religi maka perlunya pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap para pedagang. Dan mengubah cara berfikir para pedagang agar tidak membuat cara berfikir orang lain tidak normal.

4. Memelihara Keturunan

Informan pertama yakni Bapak Achmad Faridi, SE selaku seksi penataan pedagang kaki lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Dengan adanya pelanggaran seperti ini maka akan menjadi contoh untuk generasi berikutnya karena menurut mereka generasi sebelum mereka diperbolehkan melakukan berdagangan ditempat terlarang tersebut”¹¹²

Informan kedua yakni Bapak Hari Purwanto, SE. selaku seksi trantib dan pengawasan di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Seharusnya untuk para orang tua atau yang lebih tua memberikan contoh untuk para penerus agar tidak menjadi penerus yang melanggar hukum dan tidak salah dalam berfikir”¹¹³

Informan ketiga yakni Ibu Herlina Dwi Lestari, SE, MM. selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Saya sendiri sering mengajari anak saya hal-hal yang baik akan tetapi mereka memberi contoh yang tidak baik sehingga mereka sering menjadi boomerang saya saat saya menasehati anak saya”¹¹⁴

Informan ke empat yakni Ibu Lailatul Fitriyah selaku pejalan kaki

¹¹² Achmad Faridi, SE., wawancara (26 Juli 2023 Pasuruan)

¹¹³ Hari Purwanto, SE., wawancara (8 Juni 2013 Pasuruan)

¹¹⁴ Herlina Dwi Lestari SE, MM., wawancara (8 Juni 2023 Pasuruan)

tingkat dewasa Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Sudah jelas adanya contoh sekitar saja tidak patut untuk dicontoh penerus karna mengajarkan mereka untuk tidak patut aturan yang berlaku dan salah dalam berfikir”¹¹⁵

Informan ke lima yakni Ibu khamidah selaku pejalan kaki tingkat lansia kota pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Saya sendiri juga orang tua jelas memberikan contoh yang terbaik untuk anak cucu saya tetapi mereka malah mengarjakan anak cucu generasi penerus untuk tidak patuh hukum dan menimbulkan kebiasaan yang baru”¹¹⁶

Melakukan pelanggaran terhadap hukum sama halnya dengan memberikan fenomena yang baru bagi penerus atau generasi berikutnya. Bisa jadi perilaku mereka yang akan datang tersebut meniru orang tua mereka atau orang-orang sebelum mereka. Mereka akan beranggapan bahwa orang yang sebelum mereka diperbolehkan dan di izinkan oleh pemerintah melakukan transaksi jual beli di tempat yang salah tersebut sehingga lambat laun mereka akan melakukan transaksi jual beli ditempat yang sama juga. Padahal sebelumnya sudah ada himbauan serta teguran bahkan tindakan akan tetapi orang-orang tersebut tetap tidak mau menaati aturan tersebut sehingga para penanggung jawab kuwalahan dengan perilaku mereka. Sehingga para generasi berikutnya akan menjadi generasi yang tidak taat hukum dan dapat menimbulkan cara berfikir yang salah. Karena dengan adanya venomena yang sebelumnya terjadi membuat generasi berikutnya berfikir bahwa tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah sehingga mereka juga akan melakukan hal yang sama.

¹¹⁵ Lailatul Fitriyah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

¹¹⁶ Khamidah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

5. Memelihara Harta

Informan pertama yakni Bapak Achmad Faridi, SE selaku seksi penataan pedagang kaki lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Yang dilakukan mereka dengan sengaja ini merusak perekonomian karena dengan adanya pelanggaran yang terjadi akan menghambat datangnya rezeki karena sudah merampas hak orang lain”¹¹⁷

Informan kedua yakni Bapak Hari Purwanto, SE. selaku seksi trantib dan pengawasan di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Bagaimana bisa mereka melakukan transaksi jual beli jika mereka saja belum bisa membedakan mana yang bathil dan mana yang halal karena apa yang dilakukan oleh perilaku mereka”¹¹⁸

Informan ketiga yakni Ibu Herlina Dwi Lestari, SE, MM. selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian di satuan polisi pamong praja menyatakan sebagai berikut:

“Terlebih-lebih pedagang yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kehidupan berikutnya terhadap anak turunya karena terbiasa dengan memakan hak orang lain”¹¹⁹

Informan ke empat yakni Ibu Lailatul Fitriyah selaku pejalan kaki tingkat dewasa Kota Pasuruan menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya ini adalah menegemen yang tidak bisa diteruskan karena tidak dianjurkan dalam syariat karena adanya hak orang lain yang mereka makan”¹²⁰

Informan ke lima yakni Ibu khamidah selaku pejalan kaki tingkat lansia kota pasuruan menyatakan sebagai berikut:

¹¹⁷ Achmad Faridi, SE., wawancara (26 Juli 2023 Pasuruan)

¹¹⁸ Hari Purwanto, SE., wawancara (8 Juni 2013 Pasuruan)

¹¹⁹ Herlina Dwi Lestari SE, MM., wawancara (8 Juni 2023 Pasuruan)

¹²⁰ Lailatul Fitriyah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

“Bagaimana bisa mereka mengajarkan anak atau penerusnya untuk mencari atau memenuhi kebutuhan dengan adanya merampas hak orang lain sedangkan dalam islam itu tidak diperbolehkan karena sama halnya dengan mencuri”¹²¹

Menerapkan management seperti ini akan menghambat laju perekonomian Kota Pasuruan. Bagaimana bisa menerapkan ekonomi seperti ini bisa berjalan dengan baik. Yang dimana para pedagang merampas hak orang lain dan mereka merasa tidak melakukan itu sehingga menimbulkan prespektif baru terhadap penerus dan orang lain. Sehingga pemasukan yang mereka dapatkan sama halnya dengan pencuri karena merampas hak orang lain. Karena sudah jelas dengan adanya peraturan tersebut para pedagang dilarang untuk berjualan ditempat tersebut tetapi mereka masih kekeh dengan melakukan pelanggaran.

¹²¹ Khamidah., wawancara (20 Agustus 2023 Pasuruan)

**Implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022
Tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal
8 Huruf (i) di Area Alun-Alun Kota Pasuruan.**

Tabel Hasil Penelitian

Pasal 8 huruf (1)	Jumlah Seluruh PKL	Pelanggaran PKL di Trotoar	Pelanggaran di Area Bahu Jalan	Pelanggaran di Area Parkir	Jumlah Pelanggaran Keseluruhan
PKL dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan trotoar	146 PKL 100%	35 PKL 25,97%	5 PKL 03,42%	10 PKL 06,82%	50 PKL 32,24%

No	Masalah Al Ghazali	Pelanggaran PKL di Trotoar
1.	Ketidak taatan terhadap pemimpin.	✓
2.	Mengganggu perjalanan orang beribadah.	✓
3.	Merusak profesional dan proposionalitas berfikir.	✓
4.	Pemberian teladan buruk terhadap generasi muda.	✓
5.	Merusak skala dan sistem metode ekonomi yang tidak sehat.	✓

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasasn yang telah dilakukan maka dapat ditemukan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 8 huruf (i) di area Alun-Alun Kota Pasuruan belum terwujud dengan baik sebab masih didapatkan alih fungsi trotoar yang digunakan untuk tempat atau lokasi berjualan sehingga hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum para pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan.
2. Alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan ditinjau dari konsep masalah al-ghazali masih belum memenuhi prinsip-prinsip maqosid syariah.

B. Saran

1. Hendaknya untuk Pemerintah Kota Pasuruan bersama dinas terkait lebih mengoptimalkan kembali sosialisasi dan pendampingan para pedagang kaki lima untuk menepati lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebagai lahan untuk usaha.
2. Selayaknya Pemerintah Kota Pasuruan menjadikan tokoh agama berserta tokoh masyarakat sebagai mitra dalam hal apapun untuk memberikan edukasi ketertiban tempat usaha bagi pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh, Jilid II. 2008. cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin. 2017. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T.Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research Jilid I* Yogyakarta: Andi.
- Johan Nasution. Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju.
- Kountu, Ronny. 2004. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, PPM*, Jakarta.
- Mas, Marwan. 2014. *Pengantar ilmu hukum*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama* Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rustandi, Andi. 2017. *metode penelitian hukum empiris dan normatif*.
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni* Bandung.
- Sarjono, Yetty. 2005. *Pedagog Kaki Lima Di Perkotaan*, Muhammadiyah University Press. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *kesadaran dan kepatuhan hukum*: Jakarta Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun, 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* Malang: UIN Maliki Press.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Agus Santoso, Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah, Jurnal Yuriska, Vol. 3 No. 2 September 2011.
- Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghozali Jurnal Peradapan Islam, Volume 13 No.2 November 2017.
- Al-Munawar, Said Agil Husin al-Munawar. 1998. Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam, Islamiyyat 18 & 19 1998.

- Amos Mario Khosasi, yang berjudul Dilema Trotoar Studi Kasus Dampak Pembangunan Trotoar terhadap Pedagang Kaki Lima di Salatiga.
- Andi Indriani Ratnasari yang berjudul Kajian Sosiologi Hukum terhadap pelanggaran hak pejalan kaki dan pengendara kendaraan di jalan raya Kota Makassar.
- Dinanjaya Pradipto, yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Trotoar Sebagai Sarana Berdagang.
- Hana Farida, Dewi Fitri Yani. Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum, Volume 5 No.1 April 2021.
- Istaslama Bakri, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami. Alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang kaki lima jalan Z.A. Pagar alam, Bandar lampung. 2016.
- Munir Fuady, Ellya Rosana ,Kepatuhan Hukum Jurnal TAPIS Vol 10 No 1 Januari- juni 2014.
- Sarif Hidayatullah, masalah menurut al-ghazali, Vol. 02, No. 01 February 2018.
- Widjono, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Grafindo. 2007.

Website

- Kep Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20 Desember 1999.
- Petunjuk perencanaan trotoar direktorat jendral bina marga direktorat pembinaan jalan Kota no. 007/T/BNKT/1990.
- <https://pid.kepri.polri.go.id/pengertian-trotoar/>
- <https://disperindag.pasuruankota.go.id/struktur-organisasi/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Point	Pertanyaan	Tanggapan		
		T	ST	TT
A.	Bagaimana alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan:			
	1. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan bangunan disekitarnya ?			
	2. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar ?			
	6. Bagaimana Pengetahuan tentang hukum para pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan ?			
	7. Bagaimana Pemahaman tentang hukum para pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan ?			
	8. Bagaimana Sikap terhadap hukum para pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan ?			
	9. Bagaimana Perilaku hukum para pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan ?			
B	Bagaimana alih fungsi trotoar oleh pedagang Kaki Lima di area alun-alun Kota Pasuruan menurut masalah al-ghazali			
	1. Bagaimana pendapatnya apabila lalu lintas perjalanan terhambat karena adanya PKL di trotoar ?			
	2. Apa dibenerkan jika pemenuhan kebutuhan dengan cara merampas hak orang lain ?			
	3. Bagaimana tanggapannya jika perbuatan melanggar hukum menjadi kebiasaan baru dan menimbulkan prespektif baru ?			
	4. Dengan adanya pelanggaran yang terjadi apa dampak yang terjadi bagi penerus atau generasi berikutnya ?			
	5. Dengan adanya perampasan hak orang lain apa dampak dari harta yang didapatkan dari hasil berjualan tersebut ?			

Keterangan:

T : Terlaksana

ST : Sebagian Terlaksana

TT : Tidak Terlaksana

Lampiran I: Surat Izin Penelitian badan kesatuan bangsa dan politik



Nomor : B-3161/F.Sy.1/TL.01/03/2022 Malang, 1 Maret 2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak/Wali Kota Pasuruan
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pasuruan
Di -
KOTA PASURUAN

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : RIFATULRIZQIYAH
NIM : 18230065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Waktu Pelaksanaan : 1 Maret - 1 Mei
Lokasi : Dinas Bina Marga, Disubuh, Diperindag, Dinas Penanaman Modal Dan Layanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP

Mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PASURUAN PRESPEKTIF MASLAHAH STUDY DI KAWASAN TROTOAR ALUN - ALUN KOTA PASURUAN

Pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran II: Surat Perizinan Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH J. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 550399 Faksimile (0341) 550399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p>
Nomor : IS-3161/P.Sy.1/TL-01/03/2022	Malang, 3 Maret 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian	
Kepada Yth. Bapak Wali Kota Pasuruan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pasuruan DI - KOTA PASURUAN	
Wassalamuallah wa Rahmatullah wa Barakatuh	
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:	
Nama :	RIFATULRIZQIYAH
NIM :	18210065
Program Studi :	Hukum Tata Negara
Waktu Pelaksanaan :	1 Maret - 1 Mei
Lokasi :	Dinas Bina Marga, Dishub, Disperindag, Dinas Perencanaan Modal Dan Layanan Terpadu Satu Pita, Satpol PP
Mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :	
ALIR FUNGSI TROTOAR OLER PEDAGANG KAKI LEMAH DI KOTA PASURUAN PERSPEKTIF MASALAH STUDY DI KAWASAN TROTOAR ALUN - ALUN KOTA PASURUAN	
Pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.	
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.	
Wassalamuallah wa Rahmatullah wa Barakatuh	
Zain Dzikri Fauziani	
	
Terbacaan :	
1. Dekan	
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara	
3. Kabag. Tata Usaha	

Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah.

Lampiran III: Dokumentasi Penelitian



Wawancara tentang bagaimana pemahaman tentang hukum para pedagang kaki lima terkait Peraturan Wali Kota nomor 62 tahun 2022 tentang penataan kawasan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan bersama Bapak Achmad Faridi S,E. sebagai pengawas seksi penataan pedagang kaki lima di dinas perindustrian dan perdagangan pada tanggal 26 Juli 2023 di Kota Pasuruan.



Wawancara tentang melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan Mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan bangunan disekitarnya bersama Bapak Hari Purwanto S,E. sebagai kasi trantib dan pengawasan di satuan Polisi Pamong Paraja pada tanggal 08 Juni 2023 di Kota Pasuruan.



Wawancara tentang menggunakan ruang milik jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima terjadwal dan terkendali bersama Ibu Herlina Dwi Lestari S,E. M.M sebagai Kepala sub bagian umu dan kepegawaian di satuan Polisi Pamong Paraja pada tanggal 08 Juni 2023 di Kota Pasuruan.



Wawancara tentang melakukan kegiatan atau menyediakan tempat yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama bersama pejalan kaki tingkat anak-anak Andreansyah pada tanggal 20 Agustus 2023 di alun-alun Kota Pasuruan.



Wawancara tentang pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan trotoar bersama pejalan kaki tingkat remaja Madania Firdaus Apriliyah pada tanggal 20 Agustus 2023 di alun-alun Kota Pasuruan.



Wawancara tentang pengetahuan hukum para pedagang kaki lima terkait Peraturan Wali Kota Pasuruan nomor 62 tahun 2022 tentang penataan kawasan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bersama pejalan kaki tingkat remaja Lailatul Fitriyah pada tanggal 20 Agustus 2023 di alun-alun Kota Pasuruan.



Wawancara tentang alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima yang terjadi di area alun-alun Kota Pasuruan bersama pejalan kaki tingkat lansia Ibu Khamidah pada tanggal 20 Agustus 2023 di alun-alun Kota Pasuruan.



Wawancara tentang sikap terhadap hukum para pedagang kaki lima terkait Peraturan Wali Kota Pasuruan nomor 62 tahun 2022 tentang penataan kawasan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bersama Bapak Achmad Suyanto sebagai pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan pada tanggal 02 September 2023 di alun-alun Kota Pasuruan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rifatul Rizqiyah
Nim : 18230065
TTL : Pasuruan, 22 Juli 2000
Alamat : Jln, Stasiun Kraja Kraton Rt. 01 Rw. 01, Kec.
Kraton, Kab. Pasuruan
Nomor HP : 082232231294
Email : rifatul2207@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2004-2005 : TK Dharma Wanita I
2006-2012 : SDN Karangketug I
2012-2015 : SMP Negeri 10 Pasuruan
2015-2018 : MAN Kota Pasuruan
2018-2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang